

**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH
KABUPATEN DELI SERDANG NOMOR 05 TAHUN
2012 DALAM RANGKA PEMANFAATAN JAM
BELAJAR MASYARAKAT DI KABUPATEN DELI
SERDANG**

SKRIPSI

Oleh :

DIKY LISTANTO

NPM 1603100039

Program Studi Ilmu Administrasi Publik

Konsentrasi Kebijakan Publik



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA
UTARA MEDAN**

2020

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Telah selesai diberikan bimbingan dalam penulisan skripsi sehingga naskah skripsi ini telah memenuhi syarat dan dapat disetujui untuk dipertahankan dalam ujian skripsi oleh:

Nama Mahasiswa : **DIKY LISTANTO**
N P M : 1603100039
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
Judul Skripsi : IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH
KABUPATEN DELI SERDANG NOMOR 5
TAHUN 2012 DALAM RANGKA
PEMANFAATAN JAM BELAJAR
MASYARAKAT DI KABUPATEN DELI
SERDANG


Medan, November 2020

PEMBIMBING


IDA MARTINELLY, S.H., M.M

Disetujui Oleh

UMSU
KETUA PROGRAM STUDI


NALIL KHAIRIAH, S.IP., M.Pd

DEKAN


Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos, M.SP

PENGESAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Skripsi ini telah dipertahankan di depan Tim Penguji Ujian Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Oleh:

Nama Mahasiswa : **DIKY LISTANTO**
N P M : 1603100039
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
Pada hari, tanggal : Selasa, 27 Oktober 2020
Waktu : 07.45 s.d Selesai

TIM PENGUJI

PENGUJI I : **Drs. R. KUSNADI, M.AP** (.....)
PENGUJI II : **ANANDA MAHARDIKA, S.Sos., M.SP** (.....)
PENGUJI III : **IDA MARTINELLY, S.H., M.M** (.....)

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris


Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos., M.SP


Drs. ZULFAHMI, M.I.Kom

SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya DIKY LISTANTO, NPM 1603100039, menyatakan dengan sesungguhnya:

1. Saya yang menyadari bahwa memalsukan Karya Ilmiah dalam segala bentuk dilarang oleh Undang-Undang termasuk pembuatan karya ilmiah oleh orang lain dengan sesuatu, atau memplagiat, meniplak dan mengambil karya orang lain adalah tindak kejahatan yang harus dihukum menurut Undang-Undang berlaku.
2. Bahwa skripsi ini adalah hasil karya dan tulisan saya sendiri, bukan karya orang lain, atau karya plagiat, ciplakan dari karya orang lain.
3. Bahwa di dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh kesarjanaan disuatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini disebutkan dalam daftar pustaka.


Bila kemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar, saya bersedia tanpa mengajukan banding menerima sanksi berupa:

1. Skripsi saya ini beserta nilai-nilai ujian saya dibatalkan.
2. Pencabutan kembali gelar sarjana yang telah saya peroleh, serta pembatalan dan penarikan pemberian ijazah dan transkrip nilai yang telah saya terima.

Medan, November 2020



Yang menyatakan


DIKY LISTANTO

ABSTRAK

Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang nomor 05 Tahun 2012 dalam Rangka Pemanfaatan Jam Belajar Masyarakat di Kabupaten Deli Serdang

Diky Listanto
1603100039

Jam belajar masyarakat adalah suatu upaya untuk menumbuh kembangkan budaya belajar dengan menciptakan suatu kondisi lingkungan yang ideal yang dapat mendorong proses belajar mengajar anak atau warga belajar, dan dapat berlangsung dalam suasana aman, nyaman, tertib dan menyenangkan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi jam belajar masyarakat di Desa Bakaran Batu Kabupaten Deli Serdang. Adapun rumusan masalah yaitu bagaimana implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang nomor 05 tahun 2012 dalam rangka pemanfaatan jam belajar masyarakat di Kabupaten Deli Serdang. Adapun jenis penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif dengan analisis kualitatif.

Berdasarkan penelitian, diketahui bahwa implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang nomor 5 tahun 2012 dalam rangka pemanfaatan jam belajar masyarakat di Kabupaten Deli Serdang, sudah terimplementasi namun kurang dimanfaatkan oleh masyarakat. Hal ini dikarenakan kurangnya pemahaman masyarakat akan pentingnya jam belajar, kurangnya sosialisasi dari implementator setempat, kurangnya kerjasama masyarakat dan Instansi Pemerintah dalam menerapkan jam belajar masyarakat sehingga peraturan tersebut kurang dimanfaatkan. Namun, tindakan-tindakan Dinas Pendidikan dan instansi terkait di Kabupaten Deli Serdang terutama Desa Bakaran Batu dalam menangani jam belajar masyarakat telah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing. Pada awalnya hasil yang didapatkan cukup baik dengan ditandainya antusias masyarakat saat di sosialisasikannya jam belajar masyarakat namun saat ini jam belajar masyarakat kurang dimanfaatkan. Aspek evaluasi dan monitoring terhadap jam belajar masyarakat juga sudah dijalankan sebaik mungkin secara berkala oleh Aparatur Desa, dan Dinas Pendidikan sesuai peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang nomor 5 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan.

Kata Kunci : *Implementasi kebijakan, Pemanfaatan jam belajar masyarakat*

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah rabbil'alamina atas Rasa Syukur yang tak terhingga penulis panjatkan kepada Allah SWT. Karena berkat Karunia-Nya juga maka skripsi ini akhirnya dapat diselesaikan. Skripsi dengan judul “Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 05 tahun 2012 Dalam Rangka pemanfaatan jam belajar masyarakat di Kabupaten Deli Serdang”, yang merupakan syarat akhir untuk mencapai gelar Sarjana Administrasi Publik (S.AP) pada Program Studi Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Shalawat teriring salam tidak lupa penulis haturkan kepada suri tauladan umat islam, baginda Nabi Muhammad SAW, beserta para keluarganya, sahabat dan para pengikutnya yang telah memberikan tuntunan menuju jalan yang terang (ilmu pengetahuan) dengan akhlak yang mulia.

Teristimewa dan paling utama, kepada Ayahanda Penulis tercinta Junaidi dan Ibunda Nurhayati Tarigan yang telah banyak memberikan motivasi, masukan, nasihat, serta dukungan dan semangat dari awal sampai mendapat gelar sarjana.

Suksesnya penyelesaian penulisan skripsi ini karena bantuan banyak pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat:

1. Bapak **Drs.Agussani, M.AP** selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara atas segala kebijakannya memberikan kemudahan dalam kegiatan belajar di kampus.
2. Bapak **Dr.Arifin Saleh, S.Sos, M.SP** selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah memberikan kemudahan dalam penyusunan skripsi ini.
3. Ibu **Nalil Khairiah, S.I.P. M.Pd** selaku Ketua Jurusan Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah memberi kelancaran dalam pembuatan skripsi ini.
4. Ibu **Ida Martinelli, S.H., M.M** selaku dosen Pembimbing I yang telah meluangkan waktu dan memberikan bimbingan serta pengarahan kepada penulis selama penulisan skripsi ini.
5. Bapak Mhd Darwis Batubara, M.Pd selaku anggota Komisi I DPRD Kabupaten Deli Serdang yang telah bersedia di wawancarai dan memberikan waktunya kepada penulis.
6. Bapak H.Timur Tumanggor, S.Sos, M.AP selaku Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Deli Serdang yang telah memberikan Izin untuk melakukan Penelitian di Dinas Pendidikan Kabupaten Deli Serdang.
7. Ibu Dwi Indrawati, S.Pd, M.Pd selaku Kepala Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter Dinas Pendidikan Deli Serdang yang yang telah bersedia meluangkan waktu dan dengan ramah untuk melakukan wawancara dengan peneliti.

8. Kak Putri Farissah Salam, S.Pd selaku Kaur Pemerintahan Desa Bakaran Batu Kabupaten Deli Serdang.
9. Ibu Sumini selaku Masyarakat Desa Bakaran Batu yang telah membantu penulis dengan memberikan pendapat nya.
10. Kepada Adik-adik ku yang selalu mendoakan dan selalu memberikan dukungan nya.
11. Teman-teman seAngkatan program studi Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Politik UMSU, terima kasih atas masukan nya dan kebersamaannya selama ini.

Atas Segala bantuan dari berbagai pihak yang tak ternilai harganya,penulis mengucapkan terimakasih yang tulus dan sebesar-besarnya,semoga Allah SWT melimpahkan rahmat dan karunianya serta membalas segala budi baik yang di berikan kepada penulis.Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi semua pihak.

Medan Agustus 2020

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR GAMBAR	ix
DAFTAR LAMPIRAN	x
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Pembatasan Masalah	5
1.3 Rumusan Masalah	5
1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian	5
1.5 Manfaat Penelitian	6
1.6 Sistematika Penulisan	6
BAB II URAIAN TEORITIS	
2.1 Pengertian Implementasi	8
2.2 Pengertian Kebijakan Publik	10
2.3 Pengertian Implementasi Kebijakan	19
2.4 Pemanfaatan jam belajar masyarakat	23

BAB III METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian.....	27
3.2 Kerangka Konsep	28
3.3 Definisi Konsep	29
3.4 Kategorisasi Penelitian	30
3.5 Narasumber	30
3.6 Teknik Pengumpulan Data	31
3.7 Teknik Analisis Data	32
3.8 Lokasi dan Waktu Penelitian	33
3.9 Deskripsi Ringkas Objek Penelitian	33
3.9.1 Visi dan Misi Dinas Pendidikan Kabupaten Deli Serdang	
a. Visi	33
b. Misi	35
3.9.2 Tugas Pokok dan Fungsi	37
a. Kepala Dinas	37
b. Bidang Pembinaan PAUD dan Pendidikan NonFormal	37
c. Bidang Pembinaan Sekolah Dasar	38
d. Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama	38
e. Kepala Seksi Peserta didik dan Pembangunan Karakter	39
3.9.3 Bagan struktur Dinas Pendidikan Kabupaten Deli Serdang	40

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian	41
----------------------------	----

4.1.1	Deskripsi Narasumber	42
a.	Deskripsi Narasumber berdasarkan Jenis Kelamin	42
b.	Deskripsi Narasumber berdasarkan Umur	42
4.2	Deskripsi Hasil Wawancara	43
4.2.1	Adanya tujuan yang hendak dicapai dalam melaksanakan kebijakan	43
4.2.2	Adanya tindakan yang dilakukan sesuai dengan Kebijakan ...	46
4.2.3	Adanya Kerjasama dalam melaksanakan Kebijakan	49
4.2.4	Adanya hasil yang telah dicapai dalam melaksanakan Kebijakan	51
4.3	Pembahasan	54
4.3.1	Adanya tujuan yang hendak dicapai dalam melaksanakan Kebijakan	54
4.3.2	Adanya tindakan yang dilakukan sesuai dengan Kebijakan ...	55
4.3.3	Adanya Kerjasama dalam melaksanakan Kebijakan	56
4.3.4	Adanya hasil yang telah dicapai dalam melaksanakan Kebijakan	57

BAB V PENUTUP

5.1	Simpulan	59
5.2	Saran	60
	Daftar Pustaka	61
	Lampiran	62
	Riwayat Hidup	63

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 4.1.1 Distribusi Narasumber Berdasarkan Jenis Kelamin.....	42
Tabel 4.1.2 Distribusi Narasumber Berdasarkan Umur	43

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 0.1 Kerangka Konsep	28
Gambar 0.2 Bagan struktur Organisasi Dinas Pendidikan Kabupaten Deli- Serdang	40

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I Daftar Riwayat Hidup

Lampiran II Pedoman Wawancara

Lampiran III Sk-1 Permohonan Persetujuan Judul Skripsi

Lampiran IV Sk-2 Surat Penetapan Judul Skripsi dan Pembimbing

Lampiran V Sk-3 Permohonan Seminar Proposal Skripsi

Lampiran VI Sk-4 Undangan Seminar Proposal Skripsi

Lampiran VII Sk-5 Berita Acara Bimbingan Skripsi

Lampiran VIII Sk-10 Undangan Panggilan Ujian Skripsi

Lampiran IX Surat Izin Penelitian Mahasiswa

Lampiran X Surat Balasan Izin Penelitian

Lampiran XI Surat Keterangan sudah melakukan Penelitian

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Penyelenggaraan pendidikan sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional diharapkan dapat mewujudkan proses berkembangnya kualitas pribadi peserta didik sebagai generasi penerus bangsa di masa depan, yang diyakini akan menjadi faktor utama bagi tumbuh kembangnya bangsa dan negara Indonesia sepanjang zaman. Pendidikan menjadi hal yang sangat fundamental bagi kehidupan seseorang, pendidikan yang baik terbentuk dari pola dan sistem pendidikan yang baik.

Pendidikan merupakan salah satu faktor modal utama untuk menjalani kehidupan di masa yang akan datang. Menempuh pendidikan tidak hanya diperoleh di lingkungan sekolah, melainkan dapat diperoleh dari lingkungan lainnya seperti lingkungan keluarga dan masyarakat. Tidak lepas dari dunia pendidikan, maka prioritas utama dari pendidikan adalah belajar. Untuk saat ini kesadaran setiap individu khususnya kalangan pelajar sulit untuk diterapkan kembali seperti masih ada beberapa Peserta Didik di warung internet yang tidak memanfaatkan Jam Belajar. Maka perlu bimbingan dan pengawasan dari berbagai pihak baik dari pihak keluarga, masyarakat dan Instansi terkait. Sehingga akan terbentuk suatu kebiasaan dan kedisiplinan yang baik oleh peserta didik untuk menerapkan pola belajar yang efektif. Salah satunya adalah melalui

program yang ada di masyarakat yang di kenal dengan istilah ”jam belajar masyarakat”.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang nomor 05 tahun 2012 pada bab XIV bagian kelima tentang jam belajar masyarakat dijelaskan bahwa, 1) Pemerintah Daerah menetapkan jam belajar masyarakat mulai pukul 19.00 – 21.00 WIB (Waktu Indonesia Barat) pada setiap hari Senin sampai dengan hari Jum’at, 2) Pengecualian Jam Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat(1) jika hari tersebut merupakan hari libur nasional, 3) Pada Jam-jam belajar orangtua/wali peserta didik wajib mengawasi peserta didik untuk berada di rumah, 4) Pada jam-jam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) peserta didik dilarang berada di tempat-tempat yang menyebabkan peserta didik berada pada situasi tidak belajar, seperti tempat liburan, keramaian umum, tempat hiburan, keramaian umum, tempat permainan ketangkasan, warung telekomunikasi yang mengoperasikan game online, dan tempat-tempat lain yang tidak pantas seorang peserta didik berada di dalamnya.

Jam belajar masyarakat (JBM) yaitu merupakan waktu untuk masyarakat supaya belajar dalam artinya pada waktu-waktu tertentu yang di tentukan antara jam 19.00 sampai 21.00 WIB, maka dianjurkan untuk tidak menyalakan televisi, Handphone dan dilarang berada di tempat-tempat hiburan yang menyebabkan peserta didik pada situasi tidak belajar. Jam belajar masyarakat merupakan ikhtiar atau usaha untuk mewujudkan masyarakat pembelajar (*learning society*). Dengan jam belajar masyarakat diharapkan akan terbentuk situasi yang kondusif dilingkungan masyarakat, sehingga para peserta didik dapat belajar dengan baik.

Pemberlakuan jam belajar masyarakat (JBM) antara jam 19.00 sampai 21.00 WIB agar tercipta iklim belajar yang kondusif bagi peserta didik, guna mendukung keberhasilan belajar. Dengan jam belajar masyarakat diharapkan tercipta situasi yang kondusif dilingkungan masyarakat sehingga para peserta didik dapat belajar dengan baik. Namun pada penerapannya masih perlu dikaji efektifitasnya. Selama ini, jam belajar masyarakat yang dimulai pukul 19.00-21.00 WIB dinilai kurang efektif.

Berdasarkan hasil pengamatan penulis, pada jam-jam tersebut di mana banyak tayangan televisi yang memiliki nilai jual tinggi, meningkatnya penggunaan handphone yang dilakukan peserta didik pada saat jam-jam tersebut, dan warung telekomunikasi yang mengoperasikan game online serta masih menerima peserta didik pada jam-jam tersebut. Indikator mudarnya pelaksanaan jam belajar masyarakat di wilayah Deli Serdang ini menarik perhatian peneliti untuk melaksanakan kajian dan penelitian.

Salah satu faktor yang menjadikan diberlakukannya Peraturan Daerah ini karena beberapa pertimbangan diantaranya yaitu bahwa kepedulian masyarakat terhadap pendidikan khususnya keluarga sangat menentukan keberhasilan pendidikan dan untuk mencapai keberhasilan tersebut, maka sejak dini perlu ditanamkan disiplin belajar kepada peserta didik, Serta dalam rangka untuk meningkatkan budaya membaca dan belajar bagi peserta didik dan warga masyarakat di Deli Serdang, maka perlu diadakan jam belajar masyarakat.

Melalui Peraturan Daerah ini diharapkan semua lapisan masyarakat dan pihak terkait dilibatkan untuk menciptakan kesadaran belajar dan disiplin terhadap waktu belajar itu sendiri. Agar terciptanya masyarakat yang tertib. Persoalan dilapangan yang terjadi bahwa banyak kasus yang melakukan kegiatan ini dan tidak melakukan kegiatan ini. Dalam Peraturan Daerah tersebut semua masyarakat dilibatkan yakni di tingkat Desa atau kelurahan, kecamatan dan Dinas Pendidikan. Tujuan dari jam belajar masyarakat juga sebagai gerakan dan salah satu model umpan terobosan yang simpatik guna menciptakan kondisi lingkungan yang tertib dan aman.

Pemerintah Kabupaten Deli Serdang melalui Dinas Pendidikan telah memberikan baliho ukuran 3×2 kepada lurah atau kepala desa seKabupaten Deli Serdang sebagai salah satu upaya mengingatkan masyarakat agar peduli dan tanggap terhadap pendidikan pada tanggal 23 Januari 2015. Namun, upaya pemerintah Kabupaten Deli Serdang dalam pemanfaatan jam belajar masyarakat masih belum efektif karena realitanya di beberapa desa kelurahan belum menerapkan dan bergerak sehingga peserta didik dan masyarakatnya tidak berpartisipasi aktif dalam terlaksananya jam belajar masyarakat.

Jam belajar masyarakat pada saat ini mulai menurun dan bahkan mulai ditinggalkan begitu saja. Harus adanya evaluasi dan monitoring mengenai kebijakan jam belajar masyarakat ini oleh pihak Dinas Pendidikan Deli Serdang bersama Desa/kelurahan yang seharusnya melakukan evaluasi dan monitoring tersebut.

Berdasarkan fenomena atau masalah yang telah diuraikan di atas, maka penulis tertarik mengambil judul penelitian yang berjudul Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 05 tahun 2012 Dalam Rangka Pemanfaatan jam belajar masyarakat di Kabupaten Deli Serdang.

1.2 Pembatasan Masalah

Pembatasan Masalah dilakukan agar arah penelitian lebih jelas dan masalah yang diteliti tidak terlalu luas. Dalam penelitian ini, penulis membatasi dalam hal lokasi Penelitian yang dipusatkan di Desa Bakaran Batu Kecamatan Lubuk Pakam Kabupaten Deli Serdang.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : Bagaimana implementasi peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang nomor 05 tahun 2012 dalam rangka pemanfaatan jam belajar masyarakat di Kabupaten Deli Serdang ?

1.4 Tujuan Penelitian

Setiap penelitian haruslah mempunyai arah dan tujuan yang jelas, tanpa adanya tujuan yang jelas maka penelitian yang dilakukan tidak akan mencapai sasaran sebagaimana yang diharapkan.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Implementasi Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2012 Kabupaten Deli Serdang Dalam Rangka pemanfaatan jam belajar masyarakat di Kabupaten Deli Serdang.

1.5 Manfaat Penelitian

- a. Aspek Teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan serta memperluas wawasan penulis mengenai penyelenggaraan pendidikan dalam rangka pemanfaatan jam belajar masyarakat.
- b. Aspek Praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan referensi pemikiran positif dan membangun bagi pemecahan masalah yang berkaitan dengan judul penelitian.
- c. Aspek Akademis, hasil dari penelitian ini adalah sebagai salah satu syarat untuk menempuh ujian Sarjana Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

1.6 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dilakukan secara sistematis, logis dan konsisten agar dapat melihat dan mengkaji penelitian ini maka dibuat sistematika penulisan yang dianggap berkaitan antara satu bab dengan bab yang lainnya sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini yang akan diuraikan adalah latar belakang masalah, pembatasan masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II URAIAN TEORITIS

Dalam bab ini menjelaskan teori implementasi, pengertian kebijakan publik, Pengertian implementasi kebijakan publik, pengertian pemanfaatan, dan jam belajar masyarakat.

BAB III METODE PENELITIAN

Dalam bab ini yang akan diuraikan adalah metode penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, kerangka konsep, definisi konsep, kategorisasi, narasumber, lokasi Penelitian.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini menguraikan tentang penyajian dan hasil pengamatan dari jawaban narasumber-narasumber.

BAB V PENUTUP

Pada bab ini memuat kesimpulan dan saran dari hasil penelitian.

Daftar Pustaka

Lampiran

BAB II

URAIAN TEORITIS

Uraian teoritis merupakan landasan berfikir untuk melakukan penelitian dan memberikan batasan-batasan yang lebih jelas dari masing-masing konsep guna menghindari adanya salah pengertian. Adapun yang menjadi uraian teoritis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

2.1 Pengertian Implementasi

Menurut Purwanto (2012 : 12) implementasi merupakan suatu keluaran kebijakan (*to delivery policy output*) yang dilakukan oleh para implementator kepada kelompok sasaran (*target group*) sebagai upaya untuk mewujudkan tujuan kebijakan.

Makna implementasi menurut Daniel A. Mazmanian dan Paul Sabatier (1979) sebagaimana dikutip dalam buku Solihin Abdul Wahab (2008: 65), mengatakan bahwa Implementasi adalah memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan merupakan fokus perhatian implementasi kebijaksanaan yakni kejadian-kejadian dan kegiatan-kegiatan yang timbul sesudah disahkannya pedoman-pedoman kebijaksanaan Negara yang mencakup baik usaha-usaha untuk mengadministrasikannya maupun untuk menimbulkan akibat/dampak nyata pada masyarakat atau kejadian-kejadian.

Menurut Usman (2002: 70) implementasi adalah bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan atau adanya mekanisme suatu sistem, implementasi bukan sekedar aktivitas, tapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan.

Menurut Dunn (2003:132) Implementasi merupakan tindakan-tindakan untuk mencapai tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan. Tindakan tersebut dilakukan baik oleh individu, pejabat pemerintah maupun swasta. Dunn mengistilahkan implementasi secara lebih khusus, menyebutkan dengan istilah implementasi kebijakan dalam bukunya yang berjudul Analisis Kebijakan Publik.

Menurut Guntur (2004:39) implementasi adalah suatu perluasan yang saling menyesuaikan proses interaksi antara tujuan dan tindakan untuk mencapainya serta memerlukan jaringan pelaksana, birokrasi yang efektif.

Menurut Grindle (2014:149) memberikan pandangan tentang implementasi dengan mengatakan bahwa secara umum, tugas implementasi ialah membentuk suatu kaitan yang memudahkan tujuan-tujuan kebijakan bisa direalisasikan sebagai dampak dari suatu kegiatan pemerintah. Oleh karena itu, tugas implementasi mencakup terbentuknya `` a policy delivery system `` dimana sarana-sarana terbentuk dirancang dan disarankan dengan harapan sampai pada tujuan yang ingin dicapai.

Menurut Susilo (2007:174) implementasi merupakan suatu penerapan ide, konsep, kebijakan atau inovasi dalam suatu tindakan praktis sehingga memberikan dampak, baik berupa perubahan pengetahuan, keterampilan maupun nilai dan sikap.

Menurut Nurdin (2002:17) implementasi adalah aktivitas, aksi, tindakan ,atau adanya mekanisme suatu system. Implementasi bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan.

Sedangkan menurut Guntur (2004:39) implementasi adalah suatu perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan proses interaksi antara tujuan dan tindakan untuk mencapainya serta memerlukan jaringan pelaksana birokrasi yang efektif.

Keberhasilan implementasi menurut Merilee S. Grindle (dalam Subarsono, 2011: 93) dipengaruhi oleh dua variabel besar, yakni isi kebijakan (content of policy) dan lingkungan implementasi (context of implementation). Variabel tersebut mencakup: sejauhmana kepentingan kelompok sasaran atau target group termuat dalam isi kebijakan, jenis manfaat yang diterima oleh target group, sejauhmana perubahan yang diinginkan dari sebuah kebijakan, apakah letak sebuah program sudah tepat, apakah sebuah kebijakan telah menyebutkan implementornya dengan rinci, dan apakah sebuah program didukung oleh sumberdaya yang memadai.

Dari pendapat ahli diatas dapat disimpulkan bahwa implementasi adalah suatu proses kegiatan yang dilakukan oleh berbagai aktor sehingga pada akhirnya akan mendapatkan suatu hasil yang sesuai dengan tujuan-tujuan atau sasaran-sasaran kebijakan itu sendiri.

2.2 Pengertian Kebijakan Publik

Menurut Tangkilisan (2003 : 2) kebijakan publik ialah sejumlah aktivitas pemerintah untuk memecahkan masalah di tengah masyarakat, baik secara langsung maupun melalui berbagai lembaga yang mempengaruhi kehidupan masyarakat.

Menurut Syafiie (2006: 104) kebijakan publik adalah semacam jawaban terhadap suatu masalah karena merupakan upaya memecahkan, mengurangi, dan mencegah suatu keburukan atau sebaliknya, menjadi penganjur inovasi dan pemuka terjadinya kebaikan dengan cara terbaik dan tindakan terarah.

Menurut Anderson dalam Taufiqurohman (2015 : 12) kebijakan publik merupakan serangkaian tindakan yang mempunyai tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seorang pelaku atau sekelompok pelaku guna memecahkan suatu masalah tertentu.

Menurut Abidin (2012:23) mengemukakan beberapa ciri-ciri kebijakan publik yaitu : a)setiap kebijakan harus ada tujuan.Artinya,pembuatan suatu kebijakan tidak boleh sekedar asal buat karena kebetulan ada kesempatan membuatnya.Tanpa ada tujuan tidak perlu ada kebijakan; b)kebijakan tidak berdiri sendiri ,terpisah dari kebijakan yang lain. Namun,ia berkaitan dengan berbagai kebijakan dalam masyarakat,dan berorientasi pada implementasi ,interpensi,dan penegakan hukum; c) kebijakan adalah apa yang dilakukan oleh pemerintah,bukan apa yang masih ingin atau dikehendaki untuk dilakukan pemerintah; d) kebijakan dapat berbentuk negatif atau melarang dan juga dapat berupa pengarahan untuk melaksanakan atau menganjurkan.

Kebijakan Publik mempunyai ciri-ciri yaitu menurut Suharno (2010: 22-24), ciri-ciri khusus yang melekat pada kebijakan publik bersumber pada kenyataan bahwa kebijakan itu dirumuskan. Ciri-ciri kebijakan publik antara lain:

- a. Kebijakan publik lebih merupakan tindakan yang mengarah pada tujuan daripada sebagai perilaku atau tindakan yang serba acak dan kebetulan.

Kebijakan-kebijakan publik dalam system politik modern merupakan suatu tindakan yang direncanakan.

- b. Kebijakan pada hakekatnya terdiri atas tindakan-tindakan yang saling berkait dan berpola yang mengarah pada tujuan tertentu yang dilakukan oleh pejabat-pejabat pemerintah dan bukan merupakan keputusan yang berdiri sendiri. Kebijakan tidak cukup mencakup keputusan untuk membuat undang-undang dalam bidang tertentu, melainkan diikuti pula dengan keputusan-keputusan yang bersangkutan paut dengan implementasi dan pemaksaan pemberlakuan.
- c. Kebijakan bersangkutan paut dengan apa yang senyatanya dilakukan pemerintah dalam bidang tertentu.
- d. Kebijakan publik mungkin berbentuk positif, mungkin pula negatif, kemungkinan meliputi keputusan-keputusan pejabat pemerintah untuk tidak bertindak atau tidak melakukan tindakan apapun dalam masalah-masalah dimana justru campur tangan pemerintah diperlukan.

Menurut Wahab (2004:6) ciri-ciri kebijakan publik antara lain:

- a. Kebijaksanaan negara lebih merupakan tindakan yang mengarah pada tujuan daripada sebagai perilaku atau tindakan yang serba acak dan kebetulan. Kebijakan-kebijakan negara dalam sistem-sistem politik moderen pada umumnya bukanlah merupakan tindakan yang serba kebetulan, melainkan tindakan yang direncanakan.
- b. Kebijaksanaan pada hakikatnya terdiri atas tindakan-tindakan yang saling berkaitan dan berpola yang mengarah pada tujuan tertentu yang dilakukan

oleh pejabat-pejabat pemerintah dan bukan merupakan keputusan-keputusan yang berdiri sendiri.

- c. Kebijakan bersangkut paut dengan apa yang senyatanya dilakukan pemerintah dalam bidang-bidang tertentu.
- d. Kebijakan negara mungkin berbentuk positif, mungkin pula negatif. Bentuk positif, kebijakan negara mungkin akan mencakup beberapa bentuk tindakan yang dimaksudkan untuk mempengaruhi masalah tertentu. Sementara dalam bentuknya yang negatif, kemungkinan meliputi keputusan-keputusan pejabat-pejabat pemerintah untuk tidak bertindak, atau tidak melakukan tindakan apapun dalam masalah-masalah dimana campur tangan pemerintah justru diperlukan.

Dilihat dari ciri-ciri kebijakan publik di atas, kebijakan publik merupakan tindakan yang mengarah pada tujuan, bukan tindakan yang acak dan kebetulan, kebijakan publik merupakan suatu tindakan yang direncanakan dan terdiri atas tindakan-tindakan yang saling berkaitan dan berpola yang mengarah pada tujuan tertentu yang dilakukan oleh pejabat-pejabat pemerintah.

Selain mempunyai ciri-ciri, Kebijakan Publik mempunyai proses kebijakan publik yaitu menurut Hamdi (2014:79) proses kebijakan publik dapat dipahami sebagai serangkaian tahap atau fase kegiatan untuk membuat kebijakan publik. Proses pembuatan kebijakan public diantaranya : a) Penentuan Agenda yaitu bagaimana masalah-masalah dipandang dan dirumuskan, mengarahkan perhatian, dan masuk menjadi agenda public; b) Formulasi Kebijakan yaitu formulasi kebijakan menunjuk pada proses perumusan pilihan-pilihan atau

alternatif kebijakan yang dilakukan dalam pemerintahan; c) Penetapan kebijakan yaitu penetapan kebijakan pada dasarnya adalah pengambilan keputusan terhadap alternatif kebijakan yang tersedia; d) Pelaksana Kebijakan yaitu tahap ini pada dasarnya berkaitan dengan bagaimana pemerintah bekerja.

Proses kebijakan publik akan terdiri dari langkah-langkah, (Dye, 1981: 340), yaitu: 1) problem identification (identifikasi masalah kebijakan), 2) formulation (tahapan formulasi kebijakan), 3) legitimation (legitimasi kebijakan), 4) implementation (implementasi kebijakan), dan 5) evaluation (evaluasi kebijakan). Oleh karena itu, semua tahapan dalam proses kebijakan publik sama pentingnya dengan pihak-pihak yang berperan dalam proses itu, karena semuanya memiliki peran masing-masing yang saling melengkapi dan mendukung satu dengan yang lainnya.

Budi Winarno menyebut proses kebijakan sebagai proses pembuatan kebijakan yang berbeda dengan perumusan kebijakan. Perumusan kebijakan merujuk pada aspek-aspek bagaimana masalah-masalah menjadi perhatian aktor pembuat kebijakan publik, bagaimana kebijakan dipilih dari berbagai alternatif yang saling berkompetisi. Pembuatan kebijakan merupakan keseluruhan tahap dalam kebijakan publik yang berupa rangkaian keputusan. Proses kebijakan publik atau proses pembuatan kebijakan publik inilah yang akan dibahas dalam modul ini.

Proses kebijakan publik merupakan proses yang rumit, yaitu:

5.3 Melibatkan percabangan yang luas.

Yaitu berhubungan dengan keseluruhan sistem, perubahan pada satu aspek sosial akan berdampak pada keseluruhan sistem.

5.4 Melibatkan perspektif jangka panjang.

Keputusan dalam proses kebijakan publik diharapkan bukan hanya berdampak positif pada jangka waktu yang pendek tetapi juga diharapkan sampai jangka waktu yang panjang.

5.5 Menggunakan sumber-sumber kritis untuk meraih kesempatan yang diterima dalam lingkungan yang berubah. Sumber daya manusia dan bukan manusia harus dikondisikan agar selalu dapat mendukung situasi dan lingkungan yang dinamis yang dihadapi proses kebijakan publik.

5.6 Merupakan proses intelektual.

Artinya tahap-tahap di dalam proses kebijakan publik membutuhkan pemikiran-pemikiran yang rasional.

5.7 Kelanjutan proses sosial yang dinamis.

Proses kebijakan publik merupakan proses sosial yang dinamis dari implementasi hingga perbaikan dan penyesuaian kebijakan terhadap lingkungan yang berubah. Setiap perubahan sosial yang terjadi akan direspons oleh aktor kebijakan publik melalui perubahan kebijakan publik.

Dalam Kebijakan Publik juga terdapat evaluasi atau pengawasan terhadap Kebijakan Publik yaitu Menurut Tangkilisan (2003:26) dalam melakukan evaluasi Kebijakan publik, secara umum ada tiga aspek yang diharapkan dari seorang analisis atau evaluator kebijakan yaitu : a.Aspek Perumusan Kebijakan, dimana analisis atau evaluator berupaya untuk menemukan jawaban bagaimana kebijakan tersebut dibuat atau dirumuskan; b.Aspek implementasi kebijakan, dimana analisis atau evaluator berupaya mencari jawaban bagaimana kebijakan itu dilakukan; c.Aspek evaluasi dimana analisis atau evaluator berusaha untuk mengetahui apa dampak yang ditimbulkan oleh suatu tindakan kebijakan, baik dampak yang diinginkan maupun dampak yang tidak diinginkan.

Dalam mengkaji ketiga aspek diatas tersebut,maka studi evaluasi mempunyai cakupan yang sangat luas karena merupakan kegiatan yang bersifat fungsional dan mencakup seluruh proses kebijakan public. Evaluasi dilakukan dengan memenuhi syarat objektivitas dalam pengukuran terutama terhadap tujuan dan tindakan yang ingin dicapai.Jadi pada prinsipnya evaluasi lingkungan kebijakan publik memberikan sebuah definisi yang jelas bagaimana konteks sebuah kebijakan dirumuskan dan konteks kebijakan di implementasikan.

Evaluasi kebijakan publik memiliki tiga pendekatan utama, yaitu evaluasi semu, evaluasi formal, dan evaluasi keputusan teoretis (Dunn 2003). Evaluasi semu adalah pendekatan yang menggunakan metode deskriptif untuk menghasilkan informasi yang valid dapat dipercaya mengenai hasil kebijakan tanpa berusaha untuk menanyakan manfaat atau nilai dari hasil tersebut kepada individu, kelompok, atau masyarakat secara keseluruhan. Analisis utama dari

evaluasi semu adalah ukuran tentang manfaat atau nilai merupakan sesuatu yang dapat terbukti sendiri atau tidak kontroversial. Untuk menjelaskan variasi hasil kebijakan sebagai produk variabel masukan dan proses, metode yang digunakan di antaranya adalah rancangan eksperimental semu, kuesioner, teknik statistik, dan lain-lain.

Evaluasi formal merupakan pendekatan yang menggunakan metode deskriptif untuk menghasilkan informasi yang valid dan cepat dipercaya mengenai hasil-hasil kebijakan, tetapi evaluasi hasil tersebut dilakukan atas dasar tujuan program kebijakan yang telah diumumkan secara formal oleh pembuat kebijakan dan administrasi program. Asumsi utama evaluasi formal adalah bahwa tujuan dan target diumumkan secara formal, merupakan ukuran yang tepat untuk manfaat atau nilai kebijakan program. Metode analisis yang digunakan evaluasi formal sama dengan yang digunakan evaluasi semu. Tujuannya identik, yaitu untuk menghasilkan informasi yang valid dan dapat dipercaya mengenai variasi hasil kebijakan dan dampak yang dapat dilacak dari masukan dan proses kebijakan.

Perbedaannya, evaluasi formal menggunakan undang-undang, dokumen program, dan wawancara dengan pembuat kebijakan dan administrator untuk mengidentifikasi, mendefinisikan, dan menspesifikasikan tujuan dan target kebijakan. Dalam evaluasi formal, tipe kriteria evaluatif yang paling sering dipakai adalah efektivitas dan efisiensi. Evaluasi formal dapat bersifat sumatif dan formatif. Mereka juga dapat melakukan kontrol langsung maupun tidak langsung. Dalam kontrol langsung, evaluator dapat memanipulasi secara langsung tingkat pengeluaran, program dan kelompok sasaran. Dalam kasus kontrol tidak langsung,

maka masukan dan proses kebijakan tidak dapat secara langsung dimanipulasi.

Evaluasi keputusan teoretis merupakan pendekatan yang menggunakan metode deskriptif untuk menghasilkan informasi yang dapat dipertanggungjawabkan dan valid mengenai hasil-hasil kebijakan yang secara eksplisit dinilai oleh berbagai pelaku kebijakan. Evaluasi keputusan teoretis berusaha untuk memunculkan dan membuat eksplisit tujuan dan target dari pelaku kebijakan, baik yang tersembunyi maupun yang dinyatakan. Tujuan dan target dari pembuat kebijakan dan administratur merupakan salah satu sumber nilai. Semua pihak memiliki andil dalam memformulasikan dan mengimplementasikan kebijakan, sehingga kinerja kebijakan akan dapat diukur dan diwujudkan bersama.

Evaluasi keputusan teoritis ini merupakan cara untuk mengatasi beberapa kekurangan dari evaluasi semu dan evaluasi formal. Pertama, kurang dan tidak dimanfaatkannya informasi kinerja. Sebagian informasi yang dihasilkan melalui evaluasi kurang atau tidak pernah digunakan untuk memperbaiki pembuatan kebijakan.

Kedua, ambiguitas kinerja tujuan. Banyak tujuan dan program publik yang kabur. Misalnya, tujuan umum yang sama dalam bidang kesehatan dan upaya mendorong konservasi energi yang lebih baik, dapat menghasilkan tujuan spesifik yang saling bertentangan. Salah satu tujuan evaluasi keputusan teoretis adalah mengurangi keaburan tujuan.

Ketiga tujuan-tujuan saling bertentangan. Tujuan dan target kebijakan public tidak dapat secara memuaskan diciptakan dengan memusatkan nilai-nilai salah satu atau beberapa pihak. Dalam realitasnya, tujuan dan target pelaku

kebijakan yang saling berlawanan tampak dalam hampir semua situasi dan kondisi yang memerlukan evaluasi. Evaluasi keputusan teoretis berusaha untuk mengidentifikasi berbagai pelaku kebijakan dan menampakkan tujuan-tujuan mereka.

Evaluasi kebijakan menurut Samudro, dkk (1994) dilakukan untuk mengetahui : 1) proses pembuatan kebijakan; 2) proses implementasi; 3) konsekuensi kebijakan ; 4) efektivitas dampak kebijakan. Evaluasi pada tahap pertama, dapat dilakukan sebelum dan sesudah kebijakan dilaksanakan, kedua evaluasi tersebut evaluasi sumatif dan formatif, evaluasi untuk tahap kedua disebut evaluasi implementasi , evaluasi ketiga dan keempat disebut evaluasi dampak kebijakan.

Dapat disimpulkan bahwa Kebijakan Publik adalah serangkaian tindakan pemerintah untuk mengatasi dan memecahkan masalah-masalah yang ada di dalam masyarakat baik secara langsung maupun melalui lembaga yang mempengaruhi kehidupan masyarakat.

2.3 Pengertian Implementasi Kebijakan

Menurut Tangkilisan (2003:1) Implementasi kebijakan adalah tahap pembuatan keputusan diantara pembentukan sebuah kebijakan-kebijakan seperti halnya pasal-pasal sebuah undang-undang legislative, pengeluaran sebuah peraturan eksekutif, pelolosan keputusan pengadilan atau keluarnta standar peraturan dan konsekuensi dari kebijakan bagi masyarakat mempengaruhi beberapa aspek kehidupannya.

Menurut Wahab (1992:45) Implementasi kebijakan merupakan aspek penting dari keseluruhan proses kebijakan, implementasi kebijakan tidak hanya bersangkut paut dengan penjabaran-penjabaran keputusan politik dalam prosedur-prosedur rutin lesat saluran birokrasi melainkan lebih dari itu.

Menurut Winarno (2005:101) Implementasi kebijakan merupakan alat administrasi hukum dimana berbagai aktor, organisasi, prosedur dan teknik yang bekerja bersama-sama untuk menjalankan kebijakan guna meraih dampak atau tujuan yang digunakan.

Menurut Sabatier (2018:128), mendefenisikan bahwa implementasi kebijakan merupakan pelaksanaan keputusan kebijaksanaan dasar yang biasanya dalam bentuk undang-undang, namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan. Keputusan tersebut mengidentifikasi masalah yang ingin diatasi, menyebutkan secara tegas tujuan atau sasaran yang ingin dicapai, dan berbagai cara untuk menstrukturkan atau mengatur proses implementasinya.

Menurut Horn (2018:128), mendefenisikan implementasi kebijakan publik sebagai tindakan-tindakan ini mencakup sebelas usaha-usaha untuk mengubah keputusan-keputusan menjadi tindakan-tindakan operasional dalam kurun waktu tertentu maupun dalam rangka melanjutkan usaha-usaha untuk mencapai perubahan besar dan kecil yang ditetapkan oleh keputusan-keputusan kebijakan yang dilakukan oleh organisasi public yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan.

Keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan disebabkan oleh variabel atau faktor-faktor yang saling berhubungan. Peneliti akan memaparkan faktor-faktor dan variabel yang mempengaruhi implementasi kebijakan. **Mazmanian dan Sabatier** yang dikutip oleh **Anggara** dalam bukunya **Analisis Kebijakan Publik (2014:257)** mengemukakan ada tiga faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi yaitu :

1. Karakteristik dari masalah (tractability of the problems)

- a) Tingkat kesulitan dari masalah yang bersangkutan
- b) Tingkat kemajemukan dari kelompok sasaran
- c) Proporsi kelompok sasaran terhadap total populasi
- d) Cakupan perubahan perilaku yang diharapkan

2. Karakteristik Kebijakan

- a) Kejelasan isi kebijakan
- b) Seberapa jauh kebijakan tersebut memiliki dukungan teoritis.
- c) Besarnya alokasi sumber daya finansial terhadap kebijaka tersebut
- d) Seberapa besar adanya keterpautan dan dukungan antar institusi pelaksana.
- e) Kejelasan dan konsistensi aturan yang ada pada badan pelaksana
- f) Komitmen aparat terhadap tujuan kebijakan.
- g) Seberapa luas akses kelompok-kelompok luar untuk berpartisipasi dalam implementasi kebijakan.

3) Lingkungan kebijakan

- a) Kondisi sosial ekonomi masyarakat dan tingkat kemajuan teknologi

- b) Dukungan publik terhadap suatu kebijakan
- c) Sikap kelompok pemilih.
- d) Tingkat komitmen dan keterampilan dari aparat dan implementor.

Edwards yang dikutip oleh **Anggara** dalam bukunya **Analisis Kebijakan Publik (2014: 250)** mengemukakan bahwa implementasi kebijakan dipengaruhi oleh 4 variabel:

1. Komunikasi , memiliki peran yang penting untuk menentukan keberhasilan kebijakan publik dalam implementasi
2. Sumber daya, yang diperlukan dalam implementasi berwujud sumber daya manusia, financial, dan fasilitas fisik
3. Disposisi, adalah sikap dan komitmen dari pelaksana terhadap kebijakan atau program yang harus dilaksanakan.
4. Disposisi dan struktur birokrasi mekanisme kerja yang dibentuk untuk mengelola pelaksanaan sebuah kebijakan. Perlu adanya *Struktur Operating Procedure (SOP)*

Dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan adalah tahapan dan proses yang dilakukan setelah suatu kebijakan ataupun program yang telah ditetapkan dengan maksud mencapai tujuan yang telah ditetapkan dan disetujui meskipun kebijakan itu mungkin mengalami kegagalan karena kurang di implementasikan dengan baik oleh para pelaksana kebijakan.

2.4 Pemanfaatan jam belajar masyarakat

Berasal dari kata dasar manfaat yang berarti guna atau bisa di diartikan berfaedah. Pemanfaatan memiliki makna proses, cara atau perbuatan memanfaatkan (Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer, 2002 : 928). Pemanfaatan adalah suatu kegiatan, proses, cara atau perbuatan menjadikan suatu yang ada menjadi bermanfaat. Istilah pemanfaatan berasal dari kata dasar manfaat yang berarti faedah, yang mendapat imbuhan pe-an yang berarti proses atau perbuatan memanfaatkan (Poerwadarminto , 2002 : 125).

Jam belajar masyarakat (JBM) adalah suatu upaya untuk menumbuh kembangkan budaya belajar dengan menciptakan suatu kondisi lingkungan yang ideal yang dapat mendorong proses belajar mengajar anak atau warga belajar, dan dapat berlangsung dalam suasana aman, nyaman, tertib dan menyenangkan.

Menurut Krt Wahyuntana (2012) jam belajar masyarakat adalah kearifan lokal, dimana Yogyakarta adalah kota yang pertama kali mencetuskan program ini, dengan semboyan yang telah ada yaitu sawiji (menyatukan tujuan), greget (semangat menuju tujuan), sengguh (percaya diri mencapai tujuan) dan ora mingkuh (maju terus pantang mundur) sebagai watak dasar atau karakter masyarakat Yogyakarta. Oleh sebab itu jam belajar masyarakat seharusnya mendapatkan apresiasi sebagai kebangkitan meningkatkan kualitas belajar dan pembelajaran di Yogyakarta dengan melibatkan seluruh komponen sosial yang ada.

Sedangkan menurut Wasis Siswanto B.A (2012) ibarat “*nututi*

layangan pedhot” (bagai mengejar layang-layang putus) memberlakukan kembali jam belajar masyarakat adalah titik awal bagi masyarakat Yogyakarta dan seluruh *stakeholder* untuk membangkitkan kembali reformasi yang baik sesuai dengan cita-cita dan tujuan bangsa sesungguhnya.

Pendapat lain dikemukakan oleh Gatot Warsono (2012) jam belajar masyarakat adalah Upaya untuk menumbuh kembangkan budaya belajar dengan menciptakan suatu kondisi lingkungan yang ideal yang dapat mendorong proses belajar mengajar anak/warga belajar dan dapat berlangsung dalam suasana aman nyaman tertib dan menyenangkan.

Jam belajar masyarakat bukan program atau kebijakan yang lahir begitu saja, jam belajar masyarakat lahir melalui studi kasus, melalui kajian-kajian dan pengamatan. Berikut ini merupakan dasar hukum yang mendasari terlahirnya jam belajar masyarakat:

1. Undang-Undang Republik Indonesia nomor 7 tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1956 nomor 58)
2. Undang-Undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4301).
3. Undang-Undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 nomor 125, Tambahan Lembaran Negara nomor 4437); sebagaimana telah diubah beberapa

kali, terakhir dengan Undang-Undang nomor 12 tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 nomor 56, Tambahan Lembaran Negara nomor 4844);

4. Undang-Undang nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2011 nomor 82, Tambahan Lembaran Negara nomor 5234);

5. Peraturan Pemerintah nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 nomor 4496);

6. Peraturan Pemerintah nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 nomor 4737);

7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2010 nomor 23, Tambahan Lembaran Negara nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 66 tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2010 nomor 112, tambahan Lembaran Negara nomor 5157);

8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional nomor 50 tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Pemerintah Daerah;

Dapat disimpulkan bahwa pemanfaatan jam belajar masyarakat adalah suatu kegiatan, proses, cara atau perbuatan menjadikan suatu yang ada menjadi bermanfaat untuk masyarakat belajar dengan suasana yang kondusif dan mendukung untuk belajar pada waktu tertentu.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian


Adapun jenis penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif dengan pengolahan data kualitatif, yaitu metode yang digunakan untuk membedah suatu fenomena di lapangan dan menjabarkan temuan di lapangan.

Menurut Arikunto (2010:03) penelitian deskriptif adalah penelitian yang dimaksudkan untuk menyelidiki keadaan, kondisi atau hal-hal lain yang sudah disebutkan, yang dipaparkan dalam bentuk laporan penelitian. Selain itu, untuk menganalisisnya digunakan analisis data kualitatif yaitu prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan pengamatan, wawancara, menggambarkan keadaan objek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana mestinya.

Menurut Moelong (2006:11) pada penelitian deskriptif, data yang dikumpulkan adalah berupa kata-kata gambar, dan bukan angka-angka. Hal itu disebabkan oleh adanya metode kualitatif. Selain itu, semua yang dikumpulkan berkemungkinan menjadi kunci terhadap apa yang sudah diteliti. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian, misalnya perilaku, persepsi, motivasi tindakan dan lain-lain.

Penelitian ini bersifat kualitatif yaitu penelitian yang lebih menekankan analisisnya pada proses penyimpulan deduktif dan induktif serta pada analisis terhadap hal yang akan diamati secara ilmiah. Dengan langsung wawancara kepada objek penelitian yaitu para pelaku kebijakan publik di Kabupaten Deli Serdang. Mulai dari pejabat pemerintah, Dinas terkait hingga masyarakat. Hal ini dimaksudkan untuk membuat deskripsi atau gambaran yang kemudian bisa ditarik dengan sebuah kesimpulan.

3.2 Kerangka Konsep



Gambar 0.1 Kerangka Konsep

3.3 Defenisi Konsep

Definisi konsep merupakan penjabaran tentang konsep-konsep yang telah dikelompokkan kedalam variabel agar lebih terarah. Jadi, jelasnya, definisi konsep dimaksud untuk merubah konsep-konsep yang berupa konstitusi dengan kata-kata yang menggunakan perilaku atau gejala yang dapat ditemukan oleh orang lain kebenarannya.

1. Implementasi adalah suatu proses kegiatan yang dilakukan oleh berbagai aktor sehingga pada akhirnya akan mendapatkan suatu hasil yang sesuai dengan tujuan-tujuan atau sasaran-sasaran kebijakan itu sendiri.
2. Kebijakan publik adalah serangkaian tindakan pemerintah untuk mengatasi dan memecahkan masalah-masalah yang ada di dalam masyarakat baik secara langsung maupun melalui lembaga yang mempengaruhi kehidupan masyarakat.
3. Implementasi kebijakan adalah tahapan dan proses yang dilakukan setelah suatu kebijakan ataupun program yang telah ditetapkan dengan maksud mencapai tujuan yang telah ditetapkan dan disetujui meskipun kebijakan itu mungkin mengalami kegagalan karena kurang di implementasikan dengan baik oleh para pelaksana kebijakan.
4. Pemanfaatan jam belajar masyarakat adalah suatu kegiatan, proses, cara atau perbuatan menjadikan suatu yang ada menjadi bermanfaat untuk masyarakat belajar dengan suasana yang kondusif dan mendukung untuk belajar pada waktu tertentu.

3.4 Kategorisasi Penelitian

Kategorisasi menunjukkan bagaimana cara mengukur suatu variabel penelitian sehingga diketahui dengan jelas apa yang menjadi kategorisasi penelitian pendukung untuk analisis dari variabel tersebut. Kategorisasi dalam penelitian ini adalah:

Berikut beberapa kategorisasi dalam penelitian ini, yaitu :

- a. Adanya tujuan yang hendak dicapai dalam melaksanakan kebijakan.
- b. Adanya tindakan yang dilakukan sesuai dengan kebijakan.
- c. Adanya kerjasama dalam menjalankan kebijakan.
- d. Adanya hasil yang telah dicapai dalam melaksanakan kebijakan.

3.5 Narasumber

Narasumber adalah orang yang memberikan informasi kepada peneliti dan orang yang berkompeten atau mengetahui informasi tentang implementasi pelaksanaan kebijakan tentang pemanfaatan jam belajar masyarakat di Kabupaten Deli Serdang.

Sumber data dalam penelitian ini adalah subjek dari mana data dapat diperoleh maka dalam penelitian ini yang menjadi narasumber adalah sebagai berikut:

1. Kepala Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter Dinas Pendidikan Deli Serdang
 - a. Dwi Indrawati, M.Pd

2. Kaur Pemerintahan Desa Bakaran Batu
 - a. Putri Farissah Salam, S.Pd
3. Tokoh Masyarakat
 - a. Welly Atmaja
4. Anggota DPRD Komisi I DPRD Kabupaten Deli Serdang
 - a. Mhd Darwis Batubara, M.Pd
5. Masyarakat
 - a. Sumini

3.6 Teknik Pengumpulan Data

Mengumpulkan data merupakan hal yang sangat penting dalam suatu penelitian. Untuk memperoleh data serta keterangan dari narasumber, maka peneliti menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut :

- a. Teknik pengumpulan data primer, merupakan data yang langsung dari objek penelitian, terdiri dari :
 1. Metode wawancara secara mendalam dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan sebanyak-banyaknya hingga diperoleh informasi yang rinci,
 2. Metode observasi dengan menggunakan pengamatan langsung terhadap fenomena yang terjadi dilapangan sesuai dengan fokus penelitian.
- b. Teknik pengumpulan data sekunder, yaitu teknik yang dilakukan melalui studi kepustakaan yang terdiri dari :

1. Dokumentasi, yaitu teknik pengumpulan data dengan menggunakan catatan dokumen atau dokumen yang ada di lokasi penelitian serta sumber-sumber yang relevan dengan objek penelitian.
2. Studi kepustakaan yaitu teknik pengumpulan data dengan menggunakan berbagai literatur seperti : dokumen-dokumen, buku, karya ilmiah, dan laporan penelitian.

3.7 Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini, teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis data kualitatif, yaitu data yang diperoleh melalui pengumpulan data kemudian di interpretasikan sesuai dengan tujuan penelitian yang telah di rumuskan. Data yang diperoleh dari hasil wawancara akan diuraikan secara deksriptif dengan analisis kualitatif.

Analisis data menurut Moleong (2013 : 103), adalah proses mengatur urusan data. Dalam penelitian kualitatif, analisis dilakukan sepanjang penelitian berlangsung sejak pengumpulan data dimulai, analisis data dilangsungkan terus-menerus hingga pembuatan laporan penelitian. Dalam proses analisis data terdapat tiga jalur yang terjadi secara bersamaan dan menentukan hasil akhir, yaitu :

- a. Reduksi data, merupakan komponen utama dalam analisis yang merupakan proses seleksi, memfokuskan, penyederhanaan, dan abstraksi data, proses ini berlangsung sepanjang penelitian.

- b. Penyajian data, merupakan suatu rangkaian informasi deskripsi dalam bentuk narasi yang memungkinkan simpulan penelitian dilakukan. Kajian ini merupakan kalimat yang disusun secara logis dan sistematis.
- c. Penarikan kesimpulan, adalah simpulan yang harus di verifikasi agar cukup mantap dan benar-benar bisa dipertanggung jawabkan. Oleh karena itu perlu dilakukan aktivitas pengulangan untuk tujuan pematapan penelusuran data.

4.8 Waktu dan Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan suatu tempat dimana kita melakukan penelitian dan mengumpulkan data yang kita perlukan dalam melakukan penelitian ini. Adapun yang menjadi tempat dalam melakukan penelitian ini adalah Desa Bakaran Batu dan Dinas Pendidikan Kecamatan Lubuk Pakam Kabupaten Deli Serdang. Adapun waktu untuk penelitian ini adalah Maret 2020 – April 2020.

4.9 Deskripsi Ringkas Objek Penelitian

4.9.1 Visi dan Misi Dinas Pendidikan Kabupaten Deli Serdang

- a. Visi

Visi adalah rangkaian kata yang di dalamnyaterdapat impian yang harus dicapai, cita-cita termasuk inti dari suatu Organisasi. Dapat dikatakan bahwa visi menjadi tujuan suatu organisasi ataupun institusi. Yang berisi tentang pemikiran para pendiri Organisasi. Pemikiran itu merupakan gambaran dari masa depan dari

Organisasi tersebut. Dalam hal ini Dinas Pendidikan Kabupaten Deli Serdang Memiliki Visi Sebagai berikut: “Terwujudnya layanan pendidikan yang kondusif dan berkualitas dengan guru yang kompeten dan inspiratif serta dukungan warga yang peduli untuk menghasilkan Sumber Daya Manusia Deli Serdang yang mandiri dan berkepribadian”.

Visi tersebut memberikan gambaran mengenai harapan masa depan yang ingin dicapai. Layanan pendidikan yang kondusif adalah layanan pendidikan yang memungkinkan terjadinya proses pembelajaran yang bermutu pada jenjang PAUD, SD, SMP baik Formal maupun Non Formal. Sedangkan berkualitas dimaksudkan sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan. Guru yang kompeten dan inspiratif adalah guru yang bukan hanya memenuhi syarat kompetensi dan kualifikasi pendidikan yang dipersyaratkan, tetapi dapat menjadi inspirasi bagi anak didiknya belajar. Warga yang peduli adalah warga mau terlibat dan membantu pendidikan. Sumber daya manusia yang mandiri adalah sumber daya manusia yang bukan hanya memiliki kecerdasan intelektual tetapi juga karakter dan akhlak mulia. Sedangkan lulusan yang berkepribadian adalah adalah lulusan pendidikan yang memiliki identitas diri dan memahami keberadaan dirinya dan memiliki sikap yang bertanggung jawab.

Lulusan yang cerdas yang dimaksud dalam visi di atas adalah kecerdasan yang komprehensif, yang meliputi cerdas spiritual, cerdas emosional, cerdas intelektual. Jika ke-tiga kecerdasan ini dimiliki, maka masyarakat Deli Serdang akan memiliki kepribadian.

- Cerdas spiritual, maksudnya mampu beraktualisasi diri melalui olah hati/kalbu untuk menumbuhkan dan memperkuat keimanan, ketakwaan dan akhlak mulia termasuk budi pekerti luhur dan kepribadian unggul.
- Cerdas emosional, maksudnya mampu beraktualisasi diri melalui olah rasa untuk meningkatkan sensitivitas dan apresiasivitas akan kehalusan dan keindahan seni dan budaya, serta kompetensi untuk mengekspresikannya.
- Cerdas intelektual, maksudnya mampu beraktualisasi diri melalui olah pikir untuk memperoleh kompetensi dan kemandirian dalam ilmu pengetahuan dan teknologi.

b. Misi

Misi adalah Tujuan Utama suatu Organisasi, maka dapat dikatakan bahwa misi adalah suatu proses atau tahapan yang dapat dilalui oleh suatu lembaga atau organisasi dengan tujuan bila mencapai visi tersebut. Disamping itu, misi dapat diartikan sebagai suatu deskripsi atau organisasi yang berada di masyarakat.

Untuk mewujudkan Visi Dinas Pendidikan tersebut di atas dan untuk memberikan arah dan fokus program yang akan dilaksanakan, maka ditetapkan 9 (sembilan) Misi Dinas Pendidikan Kabupaten Deli Serdang, yaitu:

1. Menyelenggarakan layanan pendidikan yang kodusif dan berkualitas sesuai Standar Nasional Pendidikan (SNP).

2. Menyelenggarakan pendidikan wajib belajar 12 tahun yang menjangkau seluruh lapisan masyarakat,
3. Menyelenggarakan pendidikan yang berkarakter melalui peningkatan, penghayatan, dan pengamalan nilai-nilai keagamaan, kearifan lokal, dan sekolah berwawasan lingkungan.
4. Mengembangkan pendidikan kecakapan hidup (life skill) melalui pendidikan kewirausahaan dan pemberdayaan pendidikan non formal.
5. Mengembangkan pendidik dan tenaga kependidikan yang kompeten dan inspiratif melalui peningkatan kompetensi dan pengembangan keprofesian berkelanjutan (PKB) serta dorongan berprestasi.
6. Mengoptimalkan Program CERDAS melalui warga yang peduli, dukungan industri dan organisasi profesi.
7. Meningkatkan tata kelola melalui pelayanan prima pendidikan dan penerapan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS).
8. Meningkatkan kepuasan pelanggan melalui pelayanan BERKARAKTER (Bersih, Kharismatik, Ramah, Aktif dan Tertib) dan secara terus menerus menyempurnakan sistem manajemen mutu yang efektif dan efisien.
9. Menyiapkan lulusan yang mandiri dan berkepribadian pada setiap jenjang pendidikan formal dan non formal.

3.9.2 Tugas Pokok dan Fungsi

a. Kepala Dinas Pendidikan

1. melakukan perumusan kebijakan dan rencana teknis sesuai dengan lingkup tugas kependidikan
2. melaksanakan kebijakan dibidang pendidikan
3. melaksanakan evaluasi dan pelaporan dinas dibidang pendidikan
4. melaksanakan administrasi dibidang pendidikan
5. melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya;
6. melakukan pembinaan dan melaksanakan tugas sesuai dengan lingkup pendidikan.

b. Bidang Pembinaan PAUD dan Pendidikan Non Formal

1. Memimpin, merencanakan, mengatur, melaksanakan dan mengawasi serta melaporkan urusan PTK PAUD dan Pendidikan Non Formal.
2. Perencanaan penyelenggaraan pengembangan PTK PAUD dan Pendidikan Non Formal
3. Penguatan seksi PTK PAUD dan pendidikan Non formal.
4. Pelaksanaan Urusan Pengembangan PTK PAUD dan Pendidikan Non Formal.
5. Pengawasan penyelenggaraan pengembangan PTK PAUD dan Pendidikan Non formal.
6. Pelaksanaan Tugas tambahan.

c. Bidang Pembinaan Sekolah Dasar

1. Memimpin, merencanakan, mengatur, melaksanakan dan mengawasi serta melaporkan urusan PTK Pendidikan dasar.
2. Perencanaan penyelenggaraan urusan pengembangan PTK Pendidikan dasar.
3. Pengaturan seksi PTK Pendidikan dasar.
4. Pelaksanaan urusan pengembangan PTK Pendidikan dasar.
5. Pengawasan urusan pengembangan PTK Pendidikan dasar.
6. Pelaksanaan tugas tambahan.

d. Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama


1. Memimpin, mengatur, melaksanakan dan mengawasi serta melaporkan urusan bidang pembinaan sekolah menengah pertama(SMP).
2. Perencanaan penyelenggaraan urusan ^{bidang} pembinaan sekolah menengah pertama.
3. Pengaturan penyelenggaraan urusan bidang pembinaan sekolah menengah pertama.
4. Pelaksanaan penyelenggaraan urusan bidang pembinaan sekolah menengah pertama.

5. Pengawasan penyelenggaraan urusan bidang pembinaan sekolah menengah pertama.
6. Pelaksanaan tugas tambahan.

e. Kepala Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter

1. Memimpin, merencanakan, mengatu, melaksanakan, dan mengawasi serta melaporkan urusan pembinaan peserta didik dan pembangunan karakter.
2. Merencanakan penyelenggaraan urusan pembinaan peserta didik dan pembangunan kaakter.
3. Pengaturan seksi pembinaann peserta didik dan pembangunan karakter.
4. Pelaksanaan urusan pembinaan peserta didik dan pembangunan karakter.
5. Pengawasan urusan pembinaan peserta didik dan pembangunan karakter.

Bagan Struktur Dinas Pendidikan Kabupaten Deli serdang



Gambar 0.2 : Bagan Struktur Organisasi Dinas Pendidikan Kabupaten Deli

Serdang

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 HASIL PENELITIAN

Komitmen meningkatkan mutu pendidikan tak hanya terpatit di hati pelaksana kebijakan di tingkat pemerintah pusat atau para praktisi pendidikan. Komitmen pada dunia pendidikan juga dicanangkan hingga ke tingkat Kelurahan bahkan pedesaan. Salah satunya adalah Desa Bakaran Batu Kecamatan Lubuk Pakam Kabupaten Deli Serdang.

Pada bab ini peneliti akan menyampaikan hasil penelitian yang telah dilaksanakan dengan mengambil beberapa sampel dengan responden untuk memperkuat hasil penelitian yang berkaitan dengan implementasi kebijakan jam belajar masyarakat.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari 4 orang narasumber yaitu 1 Kepala Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter Dinas Pendidikan Deli Serdang, 1 Kaur Pemerintahan Desa Bakaran Batu, 1 Tokoh masyarakat, 1 Orangtua. Dari penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti di lapangan telah diperoleh berbagai data dan informasi mengenai tanggapan dan pendapat narasumber.

4.1.1 Deskripsi Narasumber

a. Distribusi Narasumber menurut Jenis Kelamin

Berdasarkan Jenis kelamin, narasumber dikelompokkan menjadi dua kelompok yaitu narasumber dengan jenis kelamin laki-laki dan narasumber dengan jenis kelamin perempuan.

Tabel 4.1.1 Distribusi Narasumber berdasarkan Jenis Kelamin

No.	Jenis Kelamin	Frekuensi	Presentase
1	Laki-laki	2	40%
2	Perempuan	3	60%
	Jumlah	5	100%

Berdasarkan tabel 4.1 diatas dapat kita lihat bahwa mayoritas narasumber berasal dari jenis kelamin Perempuan dengan persentase 60% sedangkan 2 orang berasal dari narasumber berjenis laki-laki dengan persentase 40%.

4.1.2 Distribusi Narasumber Berdasarkan Umur

Distribusi Narasumber berdasarkan Umur dikelompokkan menjadi tiga kelompok umur yaitu narasumber dengan umur 20-30 tahun, umur 30-45 tahun, umur 45-55 tahun. Pada tabel dibawah ini akan dijelaskan frekuensi dan persentase masing-masing kategori umur sebagai berikut.

Tabel 4.2 Distribusi Narasumber Berdasarkan Umur

No.	Umur	Frekuensi	Presentase
1	20 - 30	1	20%
2	30 – 45	1	20%
3	45 – 55	3	60%
	Jumlah	5	100%

Sumber: Data Wawancara tahun 2020

Berdasarkan Tabel 4.2 diatas dapat kita lihat bahwa persentase narasumber berumur mulai dari 20-30 tahun dengan frekuensi 1 orang yaitu 20%. Persentase umur 30-40 tahun dengan frekuensi 1 orang yaitu 20%. Persentase umur 45-55 tahun dengan frekuensi 3 orang yaitu 60%.

4.2 DESKRIPSI HASIL WAWANCARA

4.2.1 Adanya tujuan yang hendak dicapai dalam melaksanakan kebijakan

Berdasarkan wawancara yang dilakukan pada tanggal 12 Juni 2020 dengan Ibu Dwi Indrawati M.Pd selaku Kepala Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter mengatakan bahwa tujuannya sudah ada di Perda tersebut yaitu Kebijakan jam belajar masyarakat dibuat agar kondisi lingkungan belajar masyarakat menjadi nyaman, aman, dan kondusif. Serta proses belajar peserta didik dapat berjalan sesuai dengan indikator keberhasilan kebijakan jam belajar masyarakat yaitu masyarakat dapat berkomitmen dan sadar akan adanya kebijakan jam belajar masyarakat.

Dengan komitmen dan kesadaran masyarakat kegiatan belajar mengajar dalam ruang lingkup masyarakat dapat berjalan efektif serta warga masyarakat menaati dan mematuhi kesepakatan yang telah dibuat oleh warga tentang kebijakan jam belajar masyarakat. Jam Belajar Masyarakat ini pun sudah di sosialisasikan ke masing-masing kelurahan dan kepala Desa untuk di implementasikan ke masyarakat terkhusus peserta didik. Implementasi jam belajar masyarakat tersebut sudah berjalan baik meskipun peraturan jam belajar masyarakat sudah hilang atau tidak di implementasikan lagi dan implementasinya pun hanya 2-4 tahun semenjak peraturan daerah tersebut disahkan.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada tanggal 12 Juni 2020 dengan Kak Putri Farissah Salam, S.Pd selaku Kaur Pemerintahan mengatakan bahwa jam belajar masyarakat tersebut sudah tidak ada lagi. jam belajar masyarakat sempat berjalan pada masanya dan cukup berjalan baik. Tujuan yang ingin dicapai oleh Pihak Desa tentu saja ingin anak-anak di Desa agar lebih Fokus ke pendidikan nya. Tugas dan wewenang Kepala Desa dalam pelaksanaan jam belajar masyarakat yaitu menjadi kordinator dalam hal mengawasi dan menghimbau kepada masyarakat nya terutama peserta didik.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada tanggal 12 Juni 2020 dengan Tokoh Masyarakat Bapak Samsudin mantan Kaur Pemerintahan Desa yang dulu menangani jam belajar masyarakat mengatakan bahwa dengan adanya Kegiatan jam belajar masyarakat ini cukup baik untuk anak-anak terutama Peserta didik. Kegiatan jam belajar masyarakat sudah berjalan baik pada masanya akan tetapi sudah hilang karena tidak adanya sanksi hukum bagi yang melanggar. Pihak

Desa, organisasi masyarakat, kepala Dusun hanya bisa menghimbau untuk menerapkan jam belajar masyarakat agar dilaksanakan. Bahkan Kepala Desa sempat menjadi kordinator untuk jam belajar masyarakat tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada tanggal 15 Agustus 2020 dengan Bapak Darwis Batubara selaku Anggota DPRD Kabupaten Deli Serdang mengatakan bahwa tugas beliau yang mewakili instansi DPRD memberikan sosialisasi kepada Masyarakat. Adapun tujuan dari Perda tersebut yaitu tujuan yang hendak dicapai pada Perda tersebut yaitu menjamin keberlangsungan proses pembelajaran peserta didik dengan mengacu pada SNP (Standar Nasional Pendidikan) serta Bagaimana mendidik anak, Bagaimana Pembangunan Pendidikan berlangsung, Bagaimana antisipasi masalah-masalah pendidikan yang muncul. Beliau juga mengatakan implementasi jam belajar masyarakat ini sudah baik pada awal diterbitkannya perda tersebut namun mengalami kemunduran. Mengenai sosialisasi juga sebenarnya harus update dan harus terus digencarkan mengingat kebiasaan baik harus terus di ingatkan agar tidak lupa.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada tanggal 15 Agustus 2020 dengan Ibu Sumini selaku Masyarakat di Desa Bakaran Batu mengatakan bahwa hanya tau sedikit mengenai jam belajar masyarakat ini bahkan ada yang tidak mengetahuinya seperti orangtua membiarkan anak-anak terutama peserta didik yang tidak melakukan kegiatan positif seperti menonton tv diwaktu-waktu krusial mereka untuk belajar. Beliau juga berharap jam belajar masyarakat

dikembangkan baik dari segi regulasi dan penerapannya bahkan menurut beliau harus ada program yang bisa mendukung jam belajar masyarakat tersebut.

4.2.2 Adanya tindakan yang dilakukan sesuai dengan kebijakan

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada tanggal 12 Juni 2020 dengan Ibu Dwi Indrawati M.Pd selaku Kepala Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter mengatakan bahwa Dinas Pendidikan melakukan sosialisasi melalui Desa/Kelurahan dan berkordinasi ke desa untuk diimplementasikan ke masyarakat terutama peserta didik. Untuk bentuk sosialisasinya, Dinas Pendidikan memberikan spanduk/ baliho kepada seluruh Desa/Kelurahan mengenai jam belajar masyarakat tersebut. Terkait pertanyaan apakah ada jadwal yang disusun oleh Dinas Pendidikan Deli Serdang dalam melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap peserta didik bahwa beliau mengatakan tidak ada jadwal untuk itu dikarenakan untuk pembinaan dan pengawasan Pihak Desa lah yang mempunyai jadwal kegiatan seperti itu. Beliau juga mengatakan untuk melayani pengaduan masyarakat terkait peserta didik yang menghiraukan jam belajar masyarakat justru pihak Desa lah yang berperan disini dengan dibantu kepala-kepala Dusun nya.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada tanggal 12 Juni 2020 dengan Kak Putri Farissah Salam, S.Pd selaku Kaur Pemerintahan mengatakan bahwa Desa melakukan sosialisasi dan kordinasi pelaksanaan Jam Belajar di Desa Bakaran Batu dengan memberikan himbauan dan nasehat kepada peserta didik. Mengenai tindakan berupa sanksi, Pihak Desa pernah melakukan razia-razia sosial

dan tentu ada jadwal yang disusun Desa dalam melakukan pembinaan dan pengawasan.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada tanggal 12 Juni 2020 dengan Bapak Samsudin selaku Tokoh Masyarakat (Mantan Kaur Pemerintahan Desa Bakaran Batu) mengatakan bahwa Pihak Desa sudah melakukan kewajibannya dengan baik meskipun sekedar himbauan karena tidak adanya aturan sanksi bagi yang melanggar. Pihak Desa pun telah melakukan sosialisasi kepada Dusun-dusun di Desa Bakaran Batu melalui kepala Dusun dan tiap-tiap Dusun diberikan spanduk berisi himbauan jam belajar masyarakat.

Berikut ini merupakan program kerja tim jam belajar masyarakat Desa Bakaran Batu, ada tiga jangka waktu yaitu jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang.

Program kerja tim JBM Desa Bakaran Batu dengan Kepala Desa sebagai kordinator

a) Jangka Pendek;

- 1) Menyusun pengurus tim JBM, membentuk kepengurusan untuk memantau kegiatan pelaksanaan kebijakan jam belajar masyarakat di Desa Bakaran Batu
- 2) Mengadakan rapat dan pertemuan, rapat diadakan setiap bulan sekali atau setiap semester bertujuan untuk melaporkan hasil belajar peserta didik.
- 3) Mengadakan penyuluhan, memberikan informasi yang lebih terhadap kebijakan jam belajar masyarakat

b) Jangka Menengah :

- 1) Membuat Spanduk/baliho, merupakan seruan, kalimat ajakan untuk menerapkan jam belajar masyarakat.
- 2) Mengadakan pembinaan dan penyuluhan, pembinaan dilakukan untuk jam belajar masyarakat yang lebih baik lagi.
- 3) Mengusahakan dana untuk kegiatan, dana dari swadaya masyarakat dan bantuan dari organisasi-organisasi masyarakat yang ada.

c) Jangka Panjang :

- 1) Mencetak generasi berprestasi, peserta didik mendapatkan prestasi yang baik, akademik maupun non akademik.
- 2) Sosialisasi program JBM di setiap kesempatan yang ada, sosialisasi JBM harus selalu dilaksanakan supaya masyarakat tidak lupa.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada tanggal 15 Agustus 2020 dengan Bapak Darwis Batubara selaku Anggota DPRD Kabupaten Deli Serdang mengatakan bahwa Sosialisasi telah dilakukan bahkan sejak diterbitkannya Perda tersebut. Tindakan yang dilakukan bisa berupa dibina dan diberi nasehat agar peserta didik peduli terhadap pendidikan mereka dan dilakukan oleh Aparat Desa dengan dibantu kepala-kepala dusun nya. Mengenai apakah ada jadwal yang disusun untuk melakukan pembinaan dan pengawasan beliau mengatakan bahwa beliau turun langsung ke desa ataupun kelurahan untuk melihat terlaksananya Perda nomor 5 tahun 2012 terutama mengenai jam belajar masyarakat tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada tanggal 15 Agustus 2020 dengan Ibu Sumini selaku Masyarakat di Desa Bakaran Batu mengatakan bahwa Dinas Pendidikan tidak pernah mensosialisasikan hal tersebut kepada beliau, walaupun Pihak Pemerintah telah melakukan sosialisasi ,itupun hanya ke sebagian Desa/kelurahan dan tidak pernah tau adanya sosialisasi mengenai hal tersebut. Mengenai apakah jam belajar masyarakat sudah diterapkan ,beliau mengatakan tidak pernah menerapkan jam belajar dirumah dikarenakan biasanya anak-anak terutama peserta didik belajar disaat ada PR dari sekolah.

4.2.3 Adanya Kerjasama dalam menjalankan Kebijakan

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada tanggal 12 Juni 2020 dengan Ibu Dwi Indrawati M.Pd selaku Kepala Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter mengatakan bahwa yang berperan dalam Pelaksanaan Perda nomor 5 tahun 2012 terutama mengenai jam belajar masyarakat adalah Sektor Pemerintah dan Sektor Swasta yang dimana dari Sektor Pemerintah ada Dinas Pendidikan, DPRD yang diwakilkan Komisi 1, Aparatur Desa, masyarakat sedangkan dari Sektor Pemerintah seperti Para Pengusaha dan Tokoh Masyarakat. Bentuk kerjasama yang dilakukan Dinas pendidikan dengan instansi lain yaitu memberikan himbauan kepada Desa/kelurahan agar kebijakan jam belajar masyarakat lebih di giatkan. Dampak kerjasama yang baik antar sektor Pemerintah dan sektor Swasta diharapkan dapat memenuhi tujuan dari Perda tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada tanggal 12 Juni 2020 dengan Kak Putri Farissah Salam, S.Pd selaku Kaur Pemerintahan Desa Bakaran Batu mengatakan bahwa yang berperan dalam kebijakan jam belajar masyarakat yaitu ada Dinas Pendidikan, Camat, Kepala Desa/Lurah, dan terutama Orangtua. Bentuk kerjasama Desa saling berkomunikasi dengan kepala-kepala Dusun nya untuk Pelaksanaan jam belajar masyarakat. Dengan adanya kerjasama ini diharapkan dapat memberikan dampak yang lebih baik untuk Kabupaten Deli Serdang terutama Desa Bakaran Batu.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada tanggal 12 Juni 2020 dengan Bapak Samsudin selaku Tokoh Masyarakat (Mantan Kaur Pemerintahan Desa Bakaran Batu) mengatakan bahwa Pihak Desa hanya bertanggungjawab kepada Camat dan pada masanya pihak desa bekerjasama dengan Pemerintah, Tokoh Masyarakat untuk mensosialisasikan Jam Belajar Masyarakat .Pihak Desa tidak ada bekerjasama dengan Dinas Pendidikan mengenai jam belajar masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada tanggal 15 Agustus 2020 dengan Bapak Darwis Batubara selaku Anggota DPRD Kabupaten Deli Serdang mengatakan bahwa yang berperan paling penting disini adalah Orangtua dengan didukung dari Pihak Desa, Dinas Pendidikan dan DPRD. Bentuk kerjasama DPRD dengan Dinas Pendidikan yaitu membantu Dinas mensosialisasikan Perda tersebut dan untuk Desa ataupun Camat yaitu dengan turun langsung ke lapangan. Dengan adanya kerjasama ini dapat berdampak baik bagi Kabupaten Deli Serdang terutama dalam hal Pendidikan.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada tanggal 15 Agustus 2020 dengan Ibu Sumini selaku Masyarakat di Desa Bakaran Batu mengatakan bahwa kegiatan Kerjasama beliau dengan anggota keluarganya yaitu mematikan televisi di Jam-jam Belajar , tidak bermain keluar rumah pada malam hari, saling mengingatkan antar masyarakat. Beliau mengatakan bahwa kerjasama dengan tetangga juga termasuk dalam hal mendukung kebijakan jam belajar masyarakat.

4.2.4 Adanya hasil yang telah dicapai dalam melaksanakan kebijakan

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada tanggal 12 Juni 2020 dengan Ibu Dwi Indrawati M.Pd selaku Kepala Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter mengatakan bahwa kendala yang dihadapi dalam implementasi jam belajar masyarakat tersebut yaitu kurangnya kesadaran masyarakat bahwa pendidikan itu penting karena kebijakan jam belajar masyarakat tersebut sudah dianggap sukses oleh pihak Dinas sehingga kebijakan tersebut sudah tidak di terapkan dan ditekankan lagi. Dalam hal evaluasi dan monitoring sudah pernah dilakukan dan evaluasinya dalam bentuk rapat.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada tanggal 12 Juni 2020 dengan Kak Putri Farissah Salam, S.Pd selaku Kaur Pemerintahan Desa Bakaran Batu mengatakan bahwa kendala yang dihadapi dalam implementasi jam belajar masyarakat ini yaitu dari kesadaran masyarakat sendiri terutama orangtua yang mempunyai anak didik. Dalam hal monitoring dan evaluasi dilakukan oleh Kepala Desa sebelumnya dan sudah pernah dilakukan. Kepala Desa melakukan evaluasi jam belajar masyarakat yaitu terus memberikan pemahaman kepada masyarakat

melalui jajaran-jajaran dibawahnya dan melalui perkumpulan-perkumpulan di masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada tanggal 12 Juni 2020 dengan Bapak Samsudin selaku Tokoh Masyarakat(Mantan Kaur Pemerintahan Desa Bakaran Batu) mengatakan bahwa kendala yang dihadapi dalam implementasi jam belajar masyarakat ini adalah tidak adanya sanksi hukum di dalam himbauan kebijakan tersebut,tidak adanya anggaran yang bisa mendukung serta mensukseskan jam belajar masyarakat tersebut, kurangnya kesadaran masyarakat pentingnya pendidikan terutama dalam hal jam belajar, dan masih ada beberapa warga yang kesulitan dengan mengontrol anaknya ketika pulang sekolah agar langsung pulang sekolah. Sebab pada saat ini sekolah banyak yang pulang sore untuk les ataupun mengikuti kegiatan ekstrakurikuler. Dari sekolah anak-anak biasanya langsung diajak oleh teman-temannya main, sehingga tidak langsung pulang kerumah.

Monitoring dan evaluasi sudah pernah dilakukan oleh Pihak Desa untuk jam belajar masyarakat ini dalam waktu 1-2 bulan sekali dengan Kepala Desa sebagai Kordinator. Pihak Desa Bakaran batu melakukan evaluasi implementasi jam belajar masyarakat dalam bentuk penekanan himbauan agar jam belajar masyarakat tersebut diterapkan.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada tanggal 15 Agustus 2020 dengan Bapak Darwis Batubara selaku Anggota DPRD Kabupaten Deli Serdang mengatakan bahwa kendala yang dihadapi yaitu kurangnya pemahaman masyarakat akan pentingnya pendidikan terutama Jam Belajar Masyarakat. Untuk

Evaluasi dari Dinas dan Desa, menurut beliau masih kurang dan beliau mewakili DPRD turun langsung untuk monitoring dan evaluasi karena DPRD berperan dalam bentuk sosialisasi dan pengawasan. Beliau juga mengatakan Peraturan ini tidak memberatkan masyarakat justru lebih baik dilaksanakan tetapi amat disayangkan bagi masyarakat tidak mau menerapkannya ke Anak-anak khususnya Peserta didik. Respon Masyarakat mengenai jam belajar masyarakat juga positif dan antusias.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada tanggal 12 Agustus 2020 dengan Ibu Sumini selaku Masyarakat di Desa Bakaran Batu mengatakan bahwa masyarakat banyak berharap pihak Pemerintah selaku Pembuat Peraturan harus lebih peduli dengan Pendidikan karena itu adalah satu tujuan Indonesia terutama Kabupaten Deli Serdang apalagi dengan diadakan dengan perlombaan-perlombaan untuk mendukung Pendidikan terutama peraturan tersebut. Beliau juga mengatakan dengan adanya jam belajar masyarakat ini anak-anak lebih tenang melakukan belajar di rumah sehingga anak-anak memahami dan mengingat apa yang telah ia pelajari.

4.3 PEMBAHASAN

4.3.1 Adanya Tujuan yang hendak dicapai dalam melaksanakan Kebijakan

Menurut Susilo (2007:174) implementasi merupakan suatu penerapan ide, konsep, kebijakan atau inovasi dalam suatu tindakan praktis sehingga memberikan dampak, baik berupa perubahan pengetahuan, keterampilan maupun nilai dan sikap.

Dari hasil wawancara yang telah dilakukan di Dinas Pendidikan Kabupaten Deli Serdang, Kaur Pemerintahan Desa Bakaran Batu, Tokoh Masyarakat. Anggota DPRD Komisi 1 dan Masyarakat. Tujuan yang hendak dicapai pada Perda tersebut yaitu menjamin keberlangsungan proses pembelajaran peserta didik dengan mengacu pada SNP (Standar Nasional Pendidikan) dan menjamin bahwa syarat tidak ada lagi syarat bagi anak-anak yang mendaftar sekolah untuk menjulurkan tangannya ketelinga karena itu bukan termasuk Standar Nasional Pendidikan.

Dari hasil analisis penulis, tujuan yang hendak dicapai dari Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang No.5 tahun 2012 dalam rangka pemanfaatan jam bmasarakat sudah sesuai yaitu menjamin keberlangsungan proses pembelajaran peserta didik dengan mengacu pada SNP (Standar Nasional Pendidikan) untuk menciptakan sumber daya manusia di daerah yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berbudi pekerti luhur, berbudaya, cakap, kreatif dan tanggap terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta menjadi Warga Negara yang mandiri dan bertanggung jawab serta di Kabupaten Deli

Serdang tidak ada lagi syarat bagi anak-anak yang mendaftar sekolah untuk menjulurkan tangan nya ketelinga karena itu bukan termasuk Standar Nasional Pendidikan.

4.3.2 Adanya tindakan yang dilakukan sesuai dengan Kebijakan Publik

Menurut Dunn (2003:132) Implementasi merupakan tindakan-tindakan untuk mencapai tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan. Tindakan tersebut dilakukan baik oleh individu, pejabat pemerintah maupun swasta.

Dari hasil wawancara yang telah dilakukan di Dinas Pendidikan Kabupaten Deli Serdang, Kaur Pemerintahan Desa Bakaran Batu, Tokoh Masyarakat. Anggota DPRD Komisi 1 dan Masyarakat. Tindakan yang dilakukan yaitu memberikan sosialisasi dan himbauan kepada masyarakat, membuat razia, serta saling mengingatkan antar sesama masyarakat yang mempunyai anak-anak yang masing sekolah.

Dari hasil analisis penulis, tindakan yang dilakukan sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang No.5 tahun 2012 dalam rangka pemanfaatan jam belajar masyarakat sudah berjalan baik yaitu dengan dilakukannya sosialisasi secara berkala oleh Pihak Desa dan Instansi terkait. Untuk tindakan seperti sanksi yaitu razia dan himbauan bahkan pada awal disahkan Perda tersebut namun penerapan jam belajar masyarakat hampir hilang dikarenakan kurangnya pemahaman dan kesadaran masyarakat, dilain pihak tidak menyeluruhnya sosialisasi dari Pemerintah dalam mengimplementasikan kebijakan jam belajar

masyarakat dikarenakan masih ada masyarakat terutama orangtua yang tidak tau jam belajar masyarakat ini.

4.3.3 Adanya Kerjasama dalam menjalankan Kebijakan

Menurut Winarno (2005:101) Implementasi kebijakan merupakan alat administrasi hukum dimana berbagai aktor, organisasi, prosedur, dan teknik yang bekerja bersama-sama untuk menjalankan kebijakan guna meraih dampak atau tujuan yang digunakan.

Dari hasil wawancara yang telah dilakukan di Dinas Pendidikan Kabupaten Deli Serdang, Kaur Pemerintahan Desa Bakaran Batu, Tokoh Masyarakat. Anggota DPRD Komisi 1 dan Masyarakat. Kerjasama yang dilakukan untuk menjalankan kebijakan yaitu DPRD membantu Dinas Pendidikan dengan turun langsung mensosialisasikan Perda nomor 5 tahun 2012 tersebut, Sedangkan Pihak Desa bekerjasama dengan kepala-kepala dusun untuk memasang baliho atau spanduk di setiap dusun.

Dari hasil analisis penulis, Kerjasama yang dilakukan untuk menjalankan kebijakan pada Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang No.5 tahun 2012 dalam rangka pemanfaatan jam belajar masyarakat sudah terlaksana dengan baik yang dilakukan oleh Pihak DPRD, Dinas Pendidikan, Tokoh Masyarakat dan Apatur Desa dengan dibantu kepala-kepala Dusun nya dan dilakukan sesuai tupoksi di bidang nya masing-masing. Bentuk kerjasama DPRD dengan Dinas Pendidikan yaitu membantu Dinas mensosialisasikan Perda tersebut dengan turun langsung keDesa ataupun kelurahan dan Dinas memberikan spanduk ataupun baliho ketiap-

tiap Desa atau Kelurahan Sedangkan Aparatur Desa ataupun Camat yaitu dengan turun langsung ke lapangan.

4.3.4 Adanya hasil yang telah dicapai dalam melaksanakan kebijakan

Menurut Purwanto (2012 : 12) implementasi merupakan suatu keluaran kebijakan (*to delivery policy output*) yang dilakukan oleh para implementator kepada kelompok sasaran (*target group*) sebagai upaya untuk mewujudkan tujuan kebijakan.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan di Dinas Pendidikan Kabupaten Deli Serdang, Kaur Pemerintahan Desa Bakaran Batu, Tokoh Masyarakat. Anggota DPRD Komisi 1 dan Masyarakat. Hasil yang telah dicapai dalam melaksanakan kebijakan untuk yaitu tidak ada lagi syarat bagi anak-anak didik untuk mendaftar sekolah yang mewajibkan menjulurkan tangan ketelinga, Dilakukannya monitoring dan evaluasi oleh Pihak Desa untuk jam belajar masyarakat ini dalam waktu 1-2 bulan sekali dengan Kepala Desa sebagai Kordinator. Pihak Desa Bakaran batu melakukan evaluasi implementasi jam belajar masyarakat dalam bentuk penekanan himbauan agar jam belajar masyarakat tersebut diterapkan. Narasumber juga mengatakan DPRD yang diwakilkan komisi 1 turun langsung untuk monitoring dan evaluasi karena DPRD berperan dalam bentuk sosialisasi dan pengawasan. Beliau juga mengatakan Peraturan ini tidak memberatkan masyarakat justru lebih baik dilaksanakan tetapi amat disayangkan bagi masyarakat tidak mau menerapkannya ke anak-anak

khususnya Peserta didik. Respon Masyarakat mengenai jam belajar masyarakat juga positif dan antusias.

Berdasarkan hasil analisis penulis, hasil yang telah dicapai dalam menjalankan kebijakan pada Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang No.5 tahun 2012 dalam rangka pemanfaatan jam belajar masyarakat pada awalnya cukup baik namun kendala saat ini yaitu kurangnya sosialisasi yang terus dilakukan dari Pemerintah dan kurangnya kesadaran masyarakat sehingga implementasinya dari masyarakat menjadi kurang dimanfaatkan, dan masih ada beberapa warga yang kesulitan dengan mengontrol anaknya pada saat jam-jam belajar berlangsung.

BAB V

PENUTUP

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan dengan wawancara, keterangan dan penjelasan yang penulis peroleh, maka dapat diperoleh kesimpulan bahwa dalam Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang nomor 05 tahun 2012 dalam rangka pemanfaatan jam belajar masyarakat di Kabupaten Deli Serdang sudah terimplementasi. Hal ini dapat dilihat dari :

Pertama, adanya tujuan yang hendak dicapai dalam melaksanakan kebijakan sudah sesuai yaitu menjamin keberlangsungan proses pembelajaran peserta didik dengan mengacu pada SNP (Standar Nasional Pendidikan) untuk menciptakan sumber daya manusia di daerah yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berbudi pekerti luhur, berbudaya, cakap, kreatif dan tanggap terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta menjadi warga negara yang mandiri dan bertanggung jawab serta di Kabupaten Deli Serdang tidak ada lagi syarat bagi anak-anak yang mendaftar sekolah untuk menjulurkan tangan nya ketelinga karena itu bukan termasuk Standar Nasional Pendidikan.

Kedua, adanya tindakan yang dilakukan sesuai dengan kebijakan sudah berjalan baik yaitu dengan dilakukannya sosialisasi secara berkala oleh Pihak Desa dan Instansi terkait. Untuk tindakan seperti sanksi yaitu razia dan himbauan bahkan pada awal disahkan Perda tersebut namun penerapan jam belajar masyarakat hampir hilang dikarenakan kurangnya pemahaman dan kesadaran

masyarakat, dilain pihak tidak menyeluruhnya sosialisasi dari Pemerintah dalam mengimplementasikan kebijakan jam belajar masyarakat dikarenakan masih ada masyarakat terutama orang tua yang tidak tau jam belajar masyarakat ini.

Ketiga, adanya kerja sama dalam menjalankan kebijakan sudah terlaksana dengan baik yang dilakukan oleh Pihak DPRD, Dinas Pendidikan, Tokoh Masyarakat dan Aparatur Desa dengan dibantu kepala-kepala dusun nya dan dilakukan sesuai tupoksi di bidang nya masing-masing. Bentuk kerjasama DPRD dengan Dinas Pendidikan yaitu membantu Dinas mensosialisasikan Perda tersebut dengan turun langsung keDesa ataupun kelurahan dan Dinas memberikan spanduk ataupun baliho ketiap-tiap Desa atau Kelurahan Sedangkan Aparatur Desa ataupun Camat yaitu dengan turun langsung ke lapangan.

Keempat, adanya hasil yang telah dicapai dalam melaksanakan kebijakan pada awalnya cukup baik namun kendala saat ini yaitu kurangnya sosialisasi yang terus dilakukan dari Pemerintah dan kurangnya kesadaran masyarakat sehingga Implementasinya dari masyarakat menjadi kurang dimanfaatkan, dan masih ada beberapa warga yang kesulitan dengan mengontrol anaknya pada saat jam-jam belajar berlangsung.

5.2 Saran

Berdasarkan Kesimpulan diatas dan uraian yang telah dijelaskan maka penulis memberikan saran dalam implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang nomor 05 tahun 2012 dalam rangka pemanfaatan jam belajar masyarakat antara lain :

1. Diharapkan Dinas Pendidikan sebagai implementor utama mampu mewujudkan Pendidikan yang nyaman sesuai dengan kepentingan kelompok sasaran yang telah ditetapkan.
2. Manfaat yang diterima oleh kelompok sasaran dan juga instansi terkait sangat bagus. Diharapkan implementasi kebijakan ini bisa dilakukan rutin sehingga manfaat yang diterima kelompok sasaran semakin besar.
3. Diharapkan letak pengambil keputusan di lapangan dalam implementasi jam belajar masyarakat diberikan sepenuhnya kepada pengawas dan koordinator lapangan sehingga masalah yang terjadi di lapangan bisa langsung ditanggapi.
4. Tingkat kesadaran masyarakat sangat rendah. Diharapkan Dinas Pendidikan menciptakan strategi yang handal untuk meningkatkan kesadaran masyarakat, baik dari segi sosialisasinya maupun komitmen para pelaksana kebijakan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Wahab, Solichin.2008. *Analisis Kebijakan : Dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara Edisi Kedua*. Bumi Aksara.Jakarta.
- Arikunto, S. 2010. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Abidin, Said Zainal. 2006. *Kebijakan Publik*. Suara Bebas. Jakarta.
- . 2012. *Kebijakan Publik*, Jakarta, Penerbit Salemba Humanika.
- Anggara, Sahya. 2014. **Kebijakan Publik**. Bandung: Pustaka Setia
- Arif Rohman. (2009). *Politik Ideologi Pendidikan*. Yogyakarta: Laksbang Mediatama.
- Dunn, William N. 2003. **Pengantar Analisis Kebijakan Publik Edisi Kedua**. Gajah Mada University Press. Yogyakarta.
- Edwards, George. 1980. *Teori, Proses, dan Studi Kasus Kebijakan Publik*. Jakarta: Caps
- Gatot Marsono. (2012). **Strategi mensukseskan JBM Menyiasati Suksesnya JBM di Era TIK (Teknologi Informasi dan Komunikasi)**. *Sosialisasi JBM tahun 2012*. Dinas Dikpora
- Grindle, Merilee. 1980. *Politics and Policy Implementation in the third World*.Princnton University Press. New Jersey.
- Guntur,Setiawan.2004.*Implementasi Kebijakan dan Politik*. Remaja Rosdakarya Offset. Bandung.
- Hamdi, Muchlis. 2014. *Kebijakan Proses Analisis dan Partisipasi*. Ghalia Indonesia. Bogor.
- Krt Wahyuntana. (2012). **Kelembagaan dan JBM**. *Sosialisasi JBM tahun 2012*.Dinas Dikpora
- Mazmanian dan Sabatier. 2004. Pengantar Analisis Kebijakan Negara. Rinneka Cipta. Jakarta.
- Moleong, Lexy. 2013. *Metodeologi Penelitian Kualitatif. Edisi Revisi*. Bandung: PT.Remaja Rosda karya.

- Nuridin, Usman. 2002. *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*.
PT Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Poerwadarminto, W.J.S. 2002. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka.
Jakarta.
- Samudro, Wibowo, Dkk. (2002). *Evaluasi Kebijakan Publik*. Jakarta:
Raja Grafindo Persada.
- Suharno. (2010). *Dasar-dasar Kebijakan Publik (kajian proses dan analisis kebijakan)*. Yogyakarta: UNY Press.
- Susilo, Muhammad Joko. 2007. *Kurikulum Tingkat satuan Pendidikan Manajemen Pelaksanaan dan Kesiapan Sekolah Menyongsongnya*.
Pustaka Pelajar. Yogyakarta.
- Syafiie, Inu Kencana. 2006. *Ilmu Administrasi Publik (Edisi Revisi)*. Jakarta:
Rineka Cipta.
- Tachjan.2006. *Implementasi Kebijakan Publik* .Bandung: TrunRTH.
- Tangkilisan, Hesel Nogi S. 2003. *Implementasi Kebijakan Publik*. Yogyakarta :
Lukman Offiset dan Yayasan Pembaruan Administrasi Publik Indonesia.
- Taufiqurrahman, *Kebijakan Publik*, (Jakarta: FISIP Universitas Moestopo
Beragama Pers, 2014)
- Wahab, Solihin, Abdul. 1991. *Pengantar Kebijakan Negara*. Rineka
Cipta.Jakarta.
- Winarno, Budi. 2005. *Kebijakan Publik dan Implementasi Kebijakan*. Media
Pressindo. Yogyakarta.
- Winarno, Budi. 2002. *Kebijakan Publik: Teori dan Proses*. Media Presindo:
Yogyakarta.
- Usman, Nuridin. 2002. *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*. Jakarta :
Grasindo.

Skripsi

- Luqia Rizki Safitri. 2018.*Implementasi Peraturan Walikota Nomor 53 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Jam Belajar Masyarakat di Kota Yogyakarta*. Skripsi. Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Internet

MedanBisnisDaily. 2015. *Wujudkan Jam Belajar Masyarakat*.

<http://www.medanbisnisdaily.com/news/read/2015/01/23/142699/wujudkan-jam-belajar-masyarakat/>. (10 Maret 2020).

Kompas. 2020. Kebijakan Publik: Pengertian, Tujuan dan Ciri-ciri.

<https://www.kompas.com/skola/read/2020/02/06/210000269/kebijakan-publik--pengertian-tujuan-dan-ciri-ciri?page=all>. (12 Agustus 2020)

Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang nomor 05 tahun 2012

Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Daftar Riwayat Hidup

1. Data Pribadi

Nama : Diky Listanto
Jenis Kelamin : Laki-laki
Tempat, tanggal lahir : Pematangsiantar, 18 Juni 1998
Kewarganegaraan : Indonesia
Status Perkawinan : Belum menikah
Tinggi, Berat Badan : 170 cm, 65 kg
Kesehatan : Sangat baik
Agama : Islam
Alamat lengkap : Gang lama No. 1 kecamatan medan timur – Medan 20238
HP : 085362062514
E-mail : dikylistanto@yahoo.co.id

2. Pendidikan

Formal

2003 – 2004 : TK Al Washliyah, Kota Pematangsiantar
2004 – 2010 : SD YPK Kota Pematangsiantar
2010 – 2013 : SMPN 10 Kota Pematangsiantar
2013 – 2016 : MAN Kota Pematangsiantar
2016 – sekarang : Program Sarjana (S-1) Ilmu Administasi Publik
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

3. Nama Orang Tua

Ayah : Junaidi

Ibu : Nurhayati Tarigan

Alamat : Jl. Viyata Yudha Kompleks BTN blok I No.10 Kota
Pematangsiantar

Demikian Daftar Riwayat Hidup ini diperbuat dengan sebenarnya

Penulis

Diky Listanto

Draft wawancara (Instrumen Penelitian)

Yang terhormat, Bapak/Ibu dalam rangka Penelitian Skripsi saya yang berjudul “IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN DELI SERDANG NOMOR 05 TAHUN 2012 DALAM RANGKA PEMANFAATAN JAM BELAJAR MASYARAKAT DI KABUPATEN DELI SERDANG” maka saya mohon Bapak/Ibu dapat membantu menjawab beberapa pertanyaan yang menjadi bagian instrument penelitian saya. Atas kesediaan Bapak/Ibu saya ucapkan terima kasih.

5.8 Draft wawancara dengan Kepala Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter Dinas Pendidikan Kabupaten Deli Serdang

Identitas

Nama : Dwi Indrawati, M.Pd

Umur : 50

Jabatan : Kepala Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter Dinas Pendidikan Kabupaten Deli Serdang

I. Draft Wawancara

- A. Adanya tujuan yang hendak dicapai dalam melaksanakan kebijakan
 - 1. Apa saja tugas dan wewenang Dinas Pendidikan dalam pelaksanaan jam belajar masyarakat?

2. Bagaimana cara yang dilakukan pihak Dinas Pendidikan dalam menerapkan jam belajar masyarakat terhadap peserta didik di Kabupaten Deli Serdang?
3. Apakah Peraturan Daerah Nomor 05 tahun 2012 sudah terimplementasi dengan baik?
4. Dengan terlaksananya kebijakan jam belajar masyarakat, apa tujuan yang ingin dicapai oleh pihak Pemerintah Kabupaten Deli Serdang?

B. Adanya tindakan yang dilakukan sesuai dengan kebijakan yang dilakukan.

1. Bagaimana Dinas Pendidikan melakukan sosialisasi dan kordinasi Pelaksanaan jam belajar masyarakat di Kabupaten Deli Serdang?
2. Apakah Dinas Pendidikan Deli Serdang melakukan tindakan berupa sanksi terhadap Peserta didik yang melanggar apabila tidak mematuhi jam belajar masyarakat?
3. Apakah ada jadwal yang disusun oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Deli Serdang dalam melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap peserta didik untuk memanfaatkan jam belajar masyarakat ?
4. Apa yang dilakukan Dinas dalam melayani pengaduan masyarakat terkait peserta didik yang menghiraukan jam belajar masyarakat?

C. Adanya kerjasama dalam menjalankan kebijakan.

1. Siapa saja yang berperan dalam pelaksanaan kebijakan jam belajar masyarakat ini?
2. Bagaimana bentuk kerjasama yang dilakukan Dinas Pendidikan maupun instansi lain dalam pelaksanaan jam belajar masyarakat di Kabupaten Deli Serdang?
3. Apakah dengan adanya kerjasama ini dapat berdampak dalam Pelaksanaan jam belajar masyarakat di Kabupaten Deli Serdang?

D. Adanya hasil yang telah dicapai dalam melaksanakan kebijakan.

1. Kendala apa saja yang dihadapi dalam Implementasi jam belajar masyarakat ini?
2. Apakah monitoring dan evaluasi sudah pernah dilakukan?
3. Apa yang dilakukan dinas dalam evaluasi implementasi jam belajar masyarakat di Kabupaten Deli Serdang?

II. Draft wawancara di Kantor Kepala Desa Bakaran Batu

Identitas

Nama : Putri Farissah Salam, S.Pd

Umur : 25

Jabatan : Kaur Pemerintahan Desa Bakaran Batu

A. Adanya tujuan yang hendak dicapai dalam melaksanakan kebijakan

1. Apa saja tugas dan wewenang Kepala Desa dalam pelaksanaan jam belajar masyarakat?
2. Bagaimana cara yang dilakukan pihak Desa dalam melaksanakan jam belajar masyarakat terhadap peserta didik di Desa Bakaran Batu?
3. Apakah Peraturan Daerah Nomor 05 tahun 2012 mengenai jam belajar masyarakat sudah terimplementasi dengan baik?
4. Dengan terlaksananya kebijakan jam belajar masyarakat, apa tujuan yang ingin dicapai oleh pihak Desa?

B. Adanya tindakan yang dilakukan sesuai dengan kebijakan yang dilakukan.

1. Bagaimana Desa melakukan sosialisasi dan kordinasi Pelaksanaan jam belajar masyarakat di Desa Bakaran Batu?
2. Apakah Desa melakukan tindakan berupa sanksi terhadap Peserta didik yang melanggar apabila tidak mematuhi jam belajar masyarakat?

3. Apakah ada jadwal yang disusun oleh Desa dalam melakukan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap peserta didik untuk memanfaatkan jam belajar masyarakat ?
4. Apa yang dilakukan Desa dalam melayani pengaduan masyarakat terkait peserta didik yang menghiraukan jam belajar masyarakat?

C. Adanya kerjasama untuk menjalankan kebijakan.

1. Siapa saja yang berperan dalam pelaksanaan kebijakan jam belajar masyarakat ini?
2. Bagaimana bentuk kerjasama yang dilakukan Desa maupun instansi lain dalam pelaksanaan jam belajar masyarakat ?
3. Apakah dengan adanya kerjasama ini dapat berdampak dalam pelaksanaan jam belajar masyarakat di Desa Bakaran Batu?

D. Adanya hasil yang telah dicapai dalam melaksanakan kebijakan.

1. Kendala apa saja yang dihadapi dalam Implementasi jam belajar masyarakat ini?
2. Apakah monitoring dan evaluasi sudah pernah dilakukan?
3. Apa yang dilakukan Desa dalam evaluasi implementasi jam belajar masyarakat di Desa Bakaran Batu?

III. Draft wawancara dengan Tokoh Masyarakat

Identitas

Nama : Welly Atmaja

Umur : 40

Pekerjaan : Pedagang

- a. Adanya tujuan yang hendak dicapai dalam melaksanakan kebijakan.
 1. Bagaimana tanggapan saudara dengan adanya kebijakan jam belajar masyarakat ?
 2. Apakah Peraturan Daerah Nomor 05 tahun 2012 mengenai jam belajar masyarakat sudah terimplementasi dengan baik?

- b. Adanya tindakan yang dilakukan sesuai dengan kebijakan yang dilakukan.
 1. Apakah Dinas Pendidikan atau Kepala Desa sudah pernah melakukan sosialisasi mengenai jam belajar masyarakat?
 2. Bagaimana tindakan sosialisasi yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan atau kepala desa terhadap pelaksanaan kebijakan jam belajar masyarakat?

- c. Adanya kerjasama dalam menjalankan kebijakan.
 - 1. Apakah masyarakat terkhusus orangtua saling bekerjasama dalam mendukung kebijakan jam belajar masyarakat?
 - 2. Bagaimana kerjasama masyarakat terkhusus orangtua dalam mendukung kebijakan jam belajar masyarakat?

- d. Adanya hasil yang telah dicapai dalam melaksanakan kebijakan.
 - 1. Apa saja manfaat yang di dapat oleh masyarakat terkhusus peserta didik dengan dibentuknya kebijakan mengenai Jam Belajar Masyarakat?
 - 2. Apa saja kendala yang dihadapi dalam implementasi jam belajar masyarakat di Desa Bakaran batu?

IV . Draft wawancara dengan Anggota DPRD Kabupaten Deli Serdang

Identitas

Nama : Mhd Darwis Batubara.,M.Pd

Umur :

Jabatan : Anggota DPRD Kabupaten Deli Serdang

- a. Adanya tujuan yang hendak dicapai dalam melaksanakan kebijakan
 1. Apa saja tugas dan wewenang Pihak DPRD dalam Peraturan Jam Belajar Masyarakat?
 2. Bagaimana cara yang dilakukan pihak DPRD dalam melaksanakan Jam Belajar Masyarakat terhadap peserta didik di Desa Bakaran Batu?
 3. Apakah Peraturan Daerah Nomor 05 tahun 2012 sudah terimplementasi dengan baik?
 4. Dengan terlaksananya kebijakan Jam Belajar Masyarakat,apa tujuan yang ingin dicapai oleh pihak DPRD Kabupaten Deli Serdang?

- b. Adanya tindakan yang dilakukan sesuai dengan kebijakan yang dilakukan.
 1. Bagaimana DPRD Kabupaten Deli Serdang melakukan sosialisasi dan kordinasi mengenai jam belajar masyarakat di Kabupaten Deli Serdang?

2. Apakah DPRD Kabupaten Deli Serdang melakukan tindakan berupa sanksi terhadap peserta didik yang melanggar apabila tidak mematuhi jam belajar masyarakat?
 3. Apakah ada jadwal yang disusun oleh DPRD Kabupaten Deli Serdang dalam melakukan pembinaan terhadap peserta didik untuk memanfaatkan jam belajar masyarakat ?
 4. Apa yang dilakukan DPRD Kabupaten Deli Serdang dalam melayani pengaduan masyarakat terkait peserta didik yang menghiraukan jam belajar masyarakat?
- c. Adanya kerjasama untuk menjalankan kebijakan.
1. Siapa saja yang berperan dalam pelaksanaan kebijakan jam belajar masyarakat ini terutama dari sektor Pemerintah?
 2. Bagaimana bentuk kerjasama yang dilakukan DPRD Kabupaten Deli Serdang dalam pelaksanaan Jam Belajar Masyarakat di Kabupaten Deli Serdang?
 3. Apakah dengan adanya kerjasama ini dapat berdampak besar dalam Pelaksanaan Jam Belajar Masyarakat di Kabupaten Deli Serdang?
- d. Adanya hasil yang telah dicapai dalam melaksanakan kebijakan.
1. Kendala apa saja yang dihadapi dalam Implementasi Jam Belajar Masyarakat ini?
 2. Apakah monitoring dan evaluasi sudah pernah dilakukan?

3. Apa yang dilakukan DPRD Kabupaten Deli Serdang dalam evaluasi Implementasi jam belajar masyarakat di Kabupaten Deli Serdang?
4. Bagaimana Respon Masyarakat mengenai jam belajar masyarakat?

IV. Draft wawancara dengan Masyarakat

Identitas

Nama : Sumini

Umur : 55

Pekerjaan : Ibu rumah tangga

- a. Adanya tujuan yang hendak dicapai dalam melaksanakan kebijakan.
 1. Apa yang Bapak/Ibu yang ketahui Jam Belajar Masyarakat?
 2. Apa yang Bapak/Ibu harapkan dari adanya kebijakan Jam Belajar Masyarakat ?

- b. Adanya tindakan yang dilakukan sesuai dengan kebijakan yang dilakukan.
 1. Apakah Pemerintah Kabupaten Deli Serdang melalui Dinas Pendidikan telah melakukan sosialisasi terhadap Masyarakat tentang Jam Belajar Masyarakat?
 2. Apakah Bapak/Ibu sudah mengikuti atau mengetahui kegiatan sosialisasi mengenai Jam Belajar Masyarakat?
 3. Bagaimana Bapak/Ibu menerapkan Jam Belajar agar peserta didik memanfaatkan waktunya?

- c. Adanya kerjasama untuk menjalankan kebijakan.
 - 1. Bagaimana kegiatan kerjasama Bapak/Ibu dalam mendukung kebijakan Jam Belajar Masyarakat ini?

- d. Adanya hasil yang telah dicapai dalam melaksanakan kebijakan.
 - 1. Kebijakan bagaimana yang bapak/ibu harapkan dari Pemerintah Kabupaten Deli Serdang untuk mendukung Jam Belajar Masyarakat ?



Unggul, Cerdas & Terpercaya
menjawab surat ini agar disebutkan
lor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624567 - (061) 6610450 Ext. 200-201 Fax. (061) 6625474
Website: http://www.umsu.ac.id E-mail: rektor@umsu.ac.id

PERMOHONAN-PERSETUJUAN
JUDUL SKRIPSI

Sk-1

Kepada Yth.
Bapak/Ibu Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Publik
FISIP UMSU
di
Medan.

Medan, 31 Januari 2020

Assalamu'alaikum wr. wb.

Dengan hormat, Saya yang bertanda tangan di bawah ini Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UMSU :

Nama lengkap
N P M
Jurusan
Tabungan sks

DIKY LISTANTO
1603100039
Ilmu Administrasi Publik
136 sks, IP Kumulatif 3,29

Mengajukan permohonan persetujuan judul skripsi :

No	Judul yang diusulkan	Persetujuan
1	Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang nomor 5 tahun 2012 dalam rangka Pemanfaatan jam belajar masyarakat di kabupaten Deli Serdang	✓
2	Implementasi Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara nomor 3 tahun 2019 dalam rangka meningkatkan Pelayanan bagi Perempuan dan anak korban kekerasan	
3	Implementasi Peraturan Pemerintah nomor 47 tahun 2008 tentang wajib belajar dalam rangka meningkatkan kualitas manusia di kabupaten Deli Serdang	

Bersama permohonan ini saya lampirkan :

1. Tanda bukti lunas beban SPP tahap berjalan;
2. Daftar Kemajuan Akademik Mahasiswa (DKAM) yang dikeluarkan oleh Dekan.
3. Tanda bukti Lunas Uang/Biaya Seminar Proposal;*)

Demikianlah permohonan Saya, atas pemeriksaan dan persetujuan Bapak/Ibu, Saya ucapkan terima kasih. Wassalam.

Rekomendasi Ketua Jurusan :
Diteruskan kepada Dekan untuk
Penetapan Judul dan Pembimbing.

Pemohon,

Medan, tgl. 31 Januari 2020

Ketua,

DIKY LISTANTO

Pembimbing Ida Mahachi



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624567 - (061) 6610450 Ext. 200-201 Fax. (061) 6625474
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id

SURAT PENETAPAN JUDUL SKRIPSI
DAN PEMBIMBING
Nomor : 10.055/SK/IL3-AU/UMSU-03/F/2020

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik Nomor: 975/SK/IL3/UMSU-03/F/2018 Tanggal 15 Rabiul Awwal 1440 H/ 23 November 2018 dan Rekomendasi Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Publik tertanggal : **31 Januari 2020** dengan ini menetapkan judul skripsi dan pembimbing penulisan untuk mahasiswa sebagai berikut :

Nama mahasiswa : **DIKY LISTANTO**
N P M : 1603100039
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
Semester : VIII (Delapan) Tahun Akademik 2019/2020
Judul Skripsi : **IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN DELI SERDANG NOMOR 5 TAHUN 2012 DALAM RANGKA PEMANFAATAN JAM BELAJAR MASYARAKAT DI KABUPATEN DELI SERDANG**

Pembimbing : **IDA MARTINELLI, S.H., M.M.**

Dengan demikian telah diizinkan menulis skripsi, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Penulisan skripsi harus memenuhi prosedur dan tahapan yang berpedoman kepada ketentuan sebagaimana tertuang di dalam Surat Keputusan Dekan FISIP UMSU Nomor: 975/SK/IL3/UMSU-03/F/2018 Tanggal 15 Rabiul Awwal 1440 H/ 23 November 2018.
2. Penetapan judul skripsi dan pembimbing ini dan naskah skripsi dinyatakan batal apabila tidak selesai sebelum masa kadaluarsa atau bertentangan dengan peraturan yang berlaku.

Masa Kadaluarsa tanggal: 31 Januari 2021.

Ditetapkan di Medan,
Medan, 10 Jumadil Akhir 1441 H
04 Februari 2020 M

Dekan

Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos., MSP.

Tembusan :

1. Ketua P.S. Ilmu Administrasi-Publik FISIP UMSU di Medan;
2. Pembimbing ybs. di Medan;
3. Peringgal.



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624567 - (061) 6610450 Ext. 200-201 Fax. (061) 6625474
 Website: <http://www.umsu.ac.id> E-mail: rektor@umsu.ac.id

Unggul, Cerdas & Terpercaya
 Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

Sk-3

PERMOHONAN
 SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI

Kepada Yth.

Medan, 12 Maret 2020

Bapak Dekan FISIP UMSU
 di
 Medan.

Assalamu'alaikum wr. wb.

Dengan hormat, saya yang bertanda tangan di bawah ini mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UMSU :

Nama lengkap : DIKY LISTANTO
 N P M : 1603100039
 Jurusan : Ilmu Administrasi Publik

mengajukan permohonan mengikuti Seminar Proposal Skripsi yang ditetapkan dengan Surat Penetapan Judul Skripsi dan Pembimbing No. 975/SK/IL.3/UMSU-03/F/2018.. tanggal 15 Rabul Awal 1440 H / 23 November 2018 dengan judul sebagai berikut :

IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN DELI SERDANG
 NOMOR 5 TAHUN 2012 DALAM RANGKA PEMANFAATAN
 JAM BELAJAR MASYARAKAT DI KABUPATEN DELI
 SERDANG

Bersama permohonan ini saya lampirkan :

1. Surat Penetapan Judul Skripsi (SK - 1);
2. Surat Penetapan Pembimbing (SK-2);
3. DKAM yang telah disahkan;
4. Kartu Hasil Studi Semester 1 s/d terakhir;
5. Tanda Bukti Lunas Beban SPP tahap berjalan;
6. Tanda Bukti Lunas Biaya Seminar Proposal Skripsi;
7. Proposal Skripsi yang telah disahkan oleh Pembimbing (rangkap -3)
8. Semua berkas dimasukkan ke dalam MAP.


Demikianlah permohonan saya untuk pengurusan selanjutnya. Atas perhatian Bapak saya ucapkan terima kasih. *Wassalam.*

Menvetujui :

Pembimbing



Pemohon,


DIKY LISTANTO

UNDANGAN SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI

Nomor : 272/KEP/II.3-AU/UMSU-03/F/2020

Program studi : Ilmu Administrasi Publik
Hari, Tanggal : Senin, 06 April 2020
W a k t u : 09.00 WIB s/d. Selesai
Tempat : Ruang Kuliah Gedung C UMSU
Pemimpin Seminar : Nalil Khairiah, S.IP, M.Pd

No.	Nama Mahasiswa Penyaji	Nomor Pokok Mahasiswa	Dosen Penanggap	Dosen Pembimbing	Judul Proposal Skripsi
6	FAJAR ZAHARI NASIR	1603100010	ANANDA MAHARDIKA, S.Sos, M.SP	IDA MARTINELLY, SH, MM	IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG RI NOMOR 35 TAHUN 2014 DALAM RANGKA PERLINDUNGAN KHUSUS EKSPLOITASI ANAK DI KOTA MEDAN
7	M. FAHMI HIDAYAT	1603100046	ANANDA MAHARDIKA, S.Sos, M.SP	SYAFRUDDIN, S.Sos, MH	IMPLEMENTASI KEPUTUSAN BUPATI DELI SERDANG NOMOR 1192 TAHUN 2015 DALAM RANGKA PENGENDALIAN PEMUKIMAN KUMUH
8	ZULFAH MATONDANG	1603100007	ANANDA MAHARDIKA, S.Sos, M.SP	H. MUJAHIDDIN, S.Sos., M.SP.	IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NO. 6 TAHUN 2003 DALAM RANGKA PENGAWASAN DAN PEMBINAAN PENGEMIS WILAYAH KOTA MEDAN
9	WULAN KRISMIATI NINGSIH	1603100048	ANANDA MAHARDIKA, S.Sos, M.SP	SYAFRUDDIN, S.Sos, MH	IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 7 TAHUN 2019 DALAM RANGKA PELAKSANAAN EFISIENSI PELAYANAN KEPENDUDUKAN SECARA DARING DI KABUPATEN ASAHAN
10	DIKY LISTANTO	1603100039	NALIL KHAIRIAH, S.IP, M.Pd	IDA MARTINELLY, SH, MM	IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN DELI SERDANG NOMOR 5 TAHUN 2012 DALAM RANGKA PEMANFAATAN JAM BELAJAR MASYARAKAT DI KABUPATEN DELI SERDANG

Medan, 01 Sya'ban 1441 H

01 April 2020 M

Delian

Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos., M.SP.



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624567 - (061) 6610450 Ext. 200-201 Fax. (061) 6625474
Website : <http://www.unisu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

Sk-5

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Nama lengkap : **DIKY LISTANTO**
N P M : **1603100039**
Jurusan : **Ilmu Administrasi Publik**
Judul Skripsi : **Implementasi Peraturan Daerah kabupaten Deli Serdang nomor 05 tahun 2012 Dalam Rangka Pemanfaatan Jam Belajar Masyarakat di Kabupaten Deli Serdang**

No.	Tanggal	Kegiatan Advis/Bimbingan	Paraf Pembimbing
1.	8/08-20	Perbaikan Abstrak	
2.	8/08-20	Perbaikan Manfaat Penelitian	
3.	8/08-20	Perbaikan Uraian Teoritis	
4.	8/08-20	Perbaikan Pembahasan	
5.	24/08-20	Perbaikan Kesimpulan	
6.	24/08-20	Perbaikan Saran	
7.	24/08-20	Perbaikan Kembali Abstrak	
8.	24/08-20	Perbaikan kembali Pembahasan	
9.	3/09-20	Acc Skripsi	

Medan, 24 Oktober 2020

Dekan,

Dr. Arifin Saleh S.Sos, M.S.P

Ketua Jurusan,

NAILIL KHAIRIAH S. IP., M.Pd

Pembimbing,

Ida Martinelly S. H., M.M

UNDANGAN/PANGGILAN UJIAN SKRIPSI
Nomor : 663/UND/II.3-AU/UMSU-03/F/2020

Pogram Studi : Ilmu Administrasi Publik
 Hari, Tanggal : Selasa, 27 Oktober 2020
 Waktu : 08.00 WIB s.d. Selesai
 Tempat : Ruang LAB. FISIP UMSU

No.	Nama Mahasiswa	Nomor Pokok Mahasiswa	TIM PENGUJI			Judul Skripsi
			PENGUJI I	PENGUJI II	PENGUJI III	
6	DIKY LISTANTO	1603100039	Drs. R. KUSNADI, M.AP	ANANDA MAHARDIKA, S.Sos., M.SP	IDA MARTINELLY, SH., MM	IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN DELI SERDANG NOMOR 05 TAHUN 2012 DALAM RANGKA PEMANFAATAN JAM BELAJAR MASYARAKAT DI KABUPATEN DELI SERDANG
7						
8						
9						
10						

Notulis Sidang :

1.

Ditetapkan oleh :
 a.n. Rektor
 Wakil Rektor I

 Dr. MUHAMMAD ARIFIN, SH, M.Hum

Ketua,

 Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos., M.SP.

Medan, 07 Rabiul Awwal 1442 H
 24 Oktober 2020 M



Panitia Ujian

Sekretaris

 Drs. ZULFAHMI, M.I.Kom



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624567 - (061) 6610450 Ext. 200-201 Fax. (061) 6625474
Website: <http://www.umsu.ac.id> Email: rektor@umsu.ac.id

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

Nomor : 320/KET/II.3-AU/UMSU-03/F/2020
Lampiran : -.-
Hal : **Mohon Diberikan izin
Penelitian Mahasiswa**

Medan, 14 Syawal 1441 H
06 Juni 2020 M

Kepada Yth : **Kepala Kesbangpol Kabupaten Deli Serdang**
di-

Tempat.

Bismillahirrahmanirrahim
Assalamu 'alaikum Wr. Wb

Teriring salam semoga Bapak/Ibu dalam keadaan sehat wal'afiat serta sukses dalam menjalankan segala aktivitas yang telah direncanakan

Untuk memperoleh data penulisan skripsi dalam rangka penyelesaian program studi jenjang Strata Satu (S1), kami mohon kiranya Bapak/Ibu berkenan memberikan izin penelitian kepada mahasiswa kami :

Nama mahasiswa : **DIKY LISTANTO**
N P M : 1603100039
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
Semester : VIII (Delapan) Tahun Akademik 2019/2020
Judul Skripsi : **IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN DELI SERDANG NOMOR 5 TAHUN 2012 DALAM RANGKA PEMANFAATAN JAM BELAJAR MASYARAKAT DI KABUPATEN DELI SERDANG**

Demikianlah kami sampaikan, atas perhatian dan kerja sama yang baik diucapkan terima kasih.
Nashrun minallah, wassalamu 'alaikum wr. wb.


Dekan
Dr. Arifin Saleh, S.Sos.,MSP.



PEMERINTAH KABUPATEN DELI SERDANG BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jalan Karya Dharma No.4 Lubuk Pakam Kode Pos 20514

Telepon (061) 7952964

E-mail : bakesbangpol@deliserdangkab.go.id

REKOMENDASI

Nomor : 070 / 473

1. Sehubungan dengan surat Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Nomor 320/KET/II.3-AU/UMSU-03/F/2020 Tanggal 06 Juni 2020 perihal permohonan izin Rekomendasi Riset oleh :
 - a. Nama : **Diky Listanto**
 - b. Alamat : Jl. Mustafa Gg. Lama No.1 Kota Medan
 - c. Pekerjaan : Mahasiswa
 - d. NIP/NIM/KTP : 1272071806980001
 - e. Jurusan : Ilmu Administrasi Publik
 - f. Judul : Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 5 Tahun 2012 Dalam Rangka Pemanfaatan Jam Belajar Masyarakat di Kabupaten Deli Serdang
 - g. Daerah/lokasi : Dinas Pendidikan Kab. Deli Serdang dan Kantor Kepala Desa Bakaran Batu Kec. Lubuk Pakam Kab. Deli Serdang
 - h. Lama : 1 (satu) Bulan
 - i. Peserta : Sendiri
 - j. Penanggung Jawab : Dr. Arifin Saleh, S.Sos, MSP
2. Pihak kami tidak menaruh keberatan atas pelaksanaan kegiatan dimaksud diatas dengan kewajiban agar yang bersangkutan mematuhi ketentuan dan peraturan yang berlaku serta menjaga ketertiban umum di daerah setempat.
3. Dalam rangka pengawasan, supaya tembusan surat izin yang dikeluarkan dan laporan hasil pelaksanaannya agar disampaikan kepada kami.
4. Demikian untuk dimaklumi.

Lubuk Pakam, 08 Juni 2020

An.KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA
DAN POLITIK KABUPATEN DELI SERDANG

SEKRETARIS

AHMAD EFENDY SIREGAR, S.SOS. M.AP

Pembina Tingkat I

NIP. 19690613 199009 1 003

Tembusan :

1. Yth. Bapak Bupati Deli Serdang (sebagai laporan).
2. Yth. Ka. BAPPEDA Kab. Deli Serdang.
3. Yth. Dekan Fakultas Ilmu Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Yth. Ka Dinas Pendidikan Kab. Deli Serdang.
5. Yth. Kades Bakaran Batu Kec. Lubuk Pakam Kab. Deli Serdang.
6. Peringgal.



PEMERINTAH KABUPATEN DELI SERDANG
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Jl. Karya Dharma No. 2 Lubuk Pakam 20514 Kabupaten Deli Serdang

Telepon. (061) - 7951422, Faks. (061) - 7951422

E-mail : bappedadeliserdangkab@gmail.com

Lubuk Pakam, 08 Juni 2020

Nomor : 070/1116/BPDS/2020
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Perihal : Rekomendasi/ Izin
Melaksanakan Penelitian/Riset/KKN

Kepada Yth:
1. Kepala Dinas Pendidikan
2. Camat Lubuk Pakam
Kabupaten Deli Serdang
di -


T e m p a t

Sesuai dengan Rekomendasi Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Deli Serdang Nomor : 070/473 tanggal 08 Juni 2020 dan Surat Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Nomor : 320/KET/II.3-AU/UMSU-03/F/2020 tanggal 06 Juni 2020 perihal permohonan izin Rekomendasi Riset, yang akan dilaksanakan oleh:

- a. Nama : Diky Listanto
- b. Alamat : Jl. Mustafa Gg. Lama No. 1 Kota Medan
- c. NIM/NIP/KTP : 1272071806980001
- d. Pekerjaan : Mahasiswa
- e. Jurusan : Ilmu Administrasi Publik
- f. Judul : Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 5 Tahun 2012 dalam Rangka Pemanfaatan Jam Belajar Masyarakat di Kabupaten Deli Serdang
- g. Daerah / Lokasi : Dinas Pendidikan dan Kantor Kepala Desa Bakaran Batu Kec. Lubuk Pakam Kabupaten Deli Serdang
- h. Lama Penelitian : 1 (satu) bulan
- i. Peserta : Sendiri
- j. Penanggung Jawab : Dr. Arifin Saleh, S.Sos, MSP

Bersama ini disampaikan bahwa yang bersangkutan akan melakukan penelitian pada Perangkat Daerah yang Saudara Pimpin dengan kewajiban agar yang bersangkutan mematuhi ketentuan peraturan yang berlaku.

Demikian disampaikan, atas bantuannya kami ucapkan terima kasih.

**KEPALA BAPPEDA KABUPATEN
DELI SERDANG**

Ir. REMUS HASIROLAN PARDEDE, M.Si
PEMBINA Tk. I
NIP. 19560506 199203 1 004

Tembusan Kepada Yth:

- 1. Bapak Bupati Deli Serdang di Lubuk Pakam sebagai laporan
- 2. Kepala Badan Kesatuan Bangsa Kabupaten Deli Serdang di Lubuk Pakam
- 3. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UMSU
- 4. Kades. Bakaran Batu Kec. Lubuk Pakam Kab. Deli Serdang
- 5. Yang Bersangkutan



PEMERINTAH KABUPATEN DELI SERDANG
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Karya Asih No. 1 Lubuk Pakam Kode Pos 20514
Telp. 061-7956623, 7955559 Fax. 061-7954043, 7955559
Email : dikpora_ds@yahoo.com, Website : [http // www.dikpora-ds.org](http://www.dikpora-ds.org)

Lubuk Pakam, 12 Juni 2020

Nomor : 800/ 3888 .SKR/2020
Lamp : --
Hal : Izin Rekomendasi Penelitian

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
UMSU

di-

Tempat

1. Memenuhi maksud surat BAPPEDA Kabupaten Deli Serdang Nomor : 070/1116/BPDS/2020 , hal mohon Rekomendasi/Izin Melaksanakan Penelitian/Riset :

N a m a : DIKY LISTANTO
NIM : 1272071806980001
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik

2. Pada prinsipnya Dinas Pendidikan Kabupaten Deli Serdang menyetujuinya. Dengan Judul Penelitian ***“Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 5 Tahun 2012 dalam Rangka Pemanfaatan Jam Belajar Masyarakat di Kabupaten Deli Serdang”***
3. Penelitian dilakukan dalam batasan permintaan data yang dibutuhkan
4. Hasil penelitian agar dilaporkan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Deli Serdang.
5. Demikian disampaikan untuk dapat dilaksanakan.

An. Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Deli Serdang
SEKRETARIS
Ub. Kasubbag Umum



ROMA PUTRA, M.Pd
Penata Tk. I, III/d
NIP 19811221 201101 1 008



**PEMERINTAH KABUPATEN DELI SERDANG
DINAS PENDIDIKAN**

Jalan Karya Asih No. 1 Lubuk Pakam Kode Pos 20514
Telp. 061-7956623, 7955559 Fax. 061-7954043, 7955559
Email : dikpora_ds@yahoo.com, Website : [http // www.dikpora-ds.org](http://www.dikpora-ds.org)

Lubuk Pakam, 13 - 07 - 2020

Nomor : 800/ 4754 .SKR/2020
Lamp : --
Hal : Telah Mengadakan Penelitian/Riset

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
UMSU

di-

Tempat

1. Memenuhi maksud surat BAPPEDA Kabupaten Deli Serdang Nomor : 070/1116/BPDS/2020 , hal mohon Rekomendasi/Izin Melaksanakan Penelitian/Riset :

Nama : DIKY LISTANTO
NIM : 1272071806980001
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik

2. Pada prinsipnya Dinas Pendidikan Kabupaten Deli Serdang menyetujuinya. Dengan Judul Penelitian "*Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 5 Tahun 2012 dalam Rangka Pemanfaatan Jam Belajar Masyarakat di Kabupaten Deli Serdang*"
3. Bahwa nama tersebut telah mengadakan penelitian selama 1(satu) bulan di Dinas Pendidikan Kabupaten Deli Serdang .
4. Hasil penelitian agar dilaporkan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Deli Serdang.
5. Demikian disampaikan untuk dapat dilaksanakan.

An. Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Deli Serdang
SEKRETARIS
Ub. Kasubbag Umum



ROMA PUTRA, M.Pd
Penata Tk. I, III/d
NIP 19811221 201101 1 008

Tembusan Kepada Yth:

1. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Deli Serdang